

**HAMBATAN-HAMBATAN PENGRAJIN KERAMIK DAN
GIPS DALAM MELAKSANAKAN PENDAFTARAN HAK
DESAIN INDUSTRI DENGAN MENDAYAGUNAKAN
DISPERINDAGKOP**
(Studi di Sentra Kerajinan Keramik dan Gips Dinoyo)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

NURUL ISTIANAH
NIM. 0310100204



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2007**

LEMBAR PERSETUJUAN

**HAMBATAN-HAMBATAN PENGRAJIN KERAMIK DAN
GIPS DALAM MELAKSANAKAN PENDAFTARAN HAK
DESAIN INDUSTRI DENGAN MENDAYAGUNAKAN
DISPERINDAGKOP**

(Studi di Sentra Kerajinan Keramik dan Gips Dinoyo)

Oleh:

NURUL ISTIANAH

NIM. 0310100204

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

INDRATI, SH. MS
NIP. 130 818 801

Pembimbing Pendamping

SENTOT PRIHANDAJANI S, SH. M.Hum
NIP. 131 573 928

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Perdata Ekonomi

RACHMI SULISTYARINI, SH. MH
NIP. 131 573 917

LEMBAR PENGESAHAN

**HAMBATAN-HAMBATAN PENGRAJIN KERAMIK DAN
GIPS DALAM MELAKSANAKAN PENDAFTARAN HAK
DESAIN INDUSTRI DENGAN MENDAYAGUNAKAN
DISPERINDAGKOP**

(Studi di Sentra Kerajinan Keramik dan Gips Dinoyo)

Disusun oleh:

NURUL ISTIANAH

NIM. 0310100204

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama

INDRATI, SH. MS
NIP. 130 818 801

Ketua Majelis Penguji,

SRI WAHYUNINGSIH, SH. MPd.
NIP . 131 359 294

Pembimbing Pendamping

SENTOT PRIHANDAJANI S, SH. M.Hum
NIP. 131 573 928

Ketua Bagian
Hukum Perdata Ekonomi

RACHMI SULISTYARINI, SH. MH
NIP. 131573917

Mengetahui,
Dekan.

HERMAN SURYOKUMORO, SH. MS.
NIP. 131 472 741

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah yang diberikan kepada kita semua. Karena hanya dengan ridho dan pertolongan Allah SWT semata skripsi ini dapat terselesaikan Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan masukan yang bersifat membangun agar penyusun dapat dijadikan yang lebih baik lagi dikemudian hari.

Terselesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak, untuk itu penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa-jasanya kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH. MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Ibu Rachmi Sulistyarini, SH. MH selaku Kepala Bagian Hukum Perdata, yang telah memberikan persetujuan terhadap judul dari penulisan skripsi ini dan membantu kelancaran penulisan.
3. Ibu Indrati, SH. MS sebagai pembimbing utama yang telah dengan sabar membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini sampai selesai.

4. Bapak Sentot Prihandajani Sigito, SH. M. Hum sebagai dosen pembimbing pendamping, yang telah memberikan dukungan moril dan membantu dengan sabar untuk terselesainya penulisan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan staf pengajar serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang telah memberikan bantuan dan pembinaan terhadap penulis.
6. Bapak Syamsul Arifin selaku ketua paguyuban keramik dan gips Dinoyo dan seluruh responden yang telah ikut berpartisipasi dan membantu penulis dalam proses pembuatan skripsi ini.
7. Bapak Rubai selaku Kepala Bidang Industri Disperindagkop, Ibu Penny selaku Kepala Bidang Perdagangan yang turut membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada kedua orang tuaku tercinta yang telah mendidik dan telah berkorban moril maupun materil, serta doa restunya yang selalu menyertai langkahku.
9. Kepada teman-teman terbaikku di Fakultas Hukum segala angkatan terima kasih untuk bantuan dan diskusinya mengenai skripsiku.
10. Semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang belum sempat disebutkan satu persatu.

Penulis tidak dapat membalas budi baik mereka, penulis hanya bisa berdo'a semoga Allah SWT mengkaruniakan taufiq dan hidayah-Nya serta diberikan pahala yang berlipat ganda kepada mereka semua, amin.



Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan pendidikan khususnya dalam bidang hukum. Akhir kata hanya kepada-Nya segala urusan dikembalikan, semoga kita senantiasa dalam lindungan-Nya, amin.

Malang, 24 Juli 2007

Penulis



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
ABSTRAKSI.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan	7
D. Manfaat.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
A. Profil Usaha Kecil	11
B. Hak Desain Industri	16
1. Pengertian	16
2. Subjek Desain Industri	18
3. Desain Industri Yang Mendapatkan perlindungan.....	19
4. Jangka Waktu Perlindungan	20
5. Permohonan Pendaftaran Desain Industri	20
a. Pemeriksaan Administratif	23
b. Pemeriksaan Substantif	24
C. Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri	26
1. Ketentuan Perdata.....	29
2. Ketentuan Pidana.....	31
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian.....	34
C. Jenis dan Sumber Data	35
D. Teknik Pengumpulan Data	36
E. Populasi dan Sampel	37
F. Teknik Analisis Data	38
G. Definisi Operasional Variabel	38
BAB IV : PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
1. Luas dan Batas Wilayah	39
2. Jumlah penduduk.....	40
3. Kondisi Sosial Ekonomi.....	41


B. Kerajinan Keramik Dinoyo Malang	43
1. Sejarah Singkat	43
2. Profil Pengrajin Keramik dan Gips Dinoyo	45
3. Proses Pembuatan Kerajinan keramik dan Gips Dinoyo	47
4. Produk-produk Kerajinan keramik dan Gips Dinoyo	53
5. Desain Kerajinan Keramik dan Gips Dinoyo	54
6. Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri Kerajinan Keramik dan Gips Dinoyo	58
C. Hambatan-hambatan Pengrajin Tidak Mendayagunakan Pendaftaran Hak Desain Industri	66
D. Upaya Pengrajin Keramik dan Gips Dinoyo Dalam Rangka Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Desain-desain Kerajinan Yang Dihasilkan	76
E. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemkot Malang Dalam Rangka Mendorong Pengrajin Keramik dan Gips Dinoyo Untuk Memanfaatkan Sistem Perlindungan Hukum Desain Industri	80

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Saran	87


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Ancaman Sanksi Hukuman Tindak PidanaPelanggaran Desain Industri (Menurut UU Desain Industri)	31
Tabel 2	Klasifikasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	41
Tabel 3	Jumlah Pengangguran	42
Tabel 4	Jenis Desain Keramik dan Gips Dinoyo.....	55
Tabel 5	Faktor-faktor Hambatan Pengrajin dalam Upaya Permohonan Pendaftaran Desain Industri	66
Tabel 6	Pengetahuan Pengrajin Keramik dan Gips Dinoyo Terhadap Aspek Perlindungan Hukum Desain Industri Kerajinan Tangan	72
Tabel 7	Pembinaan dan Bantuan Disperindagkop Terhadap Pengrajin Keramik dan Gips Dinoyo.....	81
Tabel 7	Program Pembinaan HaKI Disperindagkop Malang.....	83



DAFTAR GAMBAR

Bagan Alir 1. Proses Pembuatan Kerajinan Keramik.....	48
Bagan Alir 2. Proses Pembuatan Kerajinan Gips.....	51



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, salah satu bidang yang berkembang sangat pesat adalah bidang perdagangan. Perkembangan perdagangan itu sendiri melalui proses perkembangannya secara bertahap, hingga akhirnya dikenal suatu sistem perdagangan yang lahir dari negara-negara barat yang mempunyai faham liberalisme yang sangat kental. Sistem perdagangan yang dimaksud ialah *free trade* atau yang biasa dikenal dengan perdagangan bebas.

Perdagangan bebas (*free trade*) dapat diartikan sebagai suatu perdagangan antarnegara, baik yang berkenaan dengan impor maupun ekspor, yang tidak dibatasi atau diintervensi dengan pengenaan tarif, kuota, subsidi, control nilai tukar dan lain-lain batasan dan intervensi yang merupakan proteksi dan dapat menghambat arus perdagangan, dimana dengan perdagangan bebas tersebut, pertukaran antara permintaan dan penawaran barang atau jasa menjadi bebas tanpa diatur-atur, hal mana dapat mengakibatkan areal perdagangannya semakin meluas, dan terjadi spesialisasi perdagangan untuk masing-masing negara sesuai dengan sumber daya yang tersedia di negara yang bersangkutan, yang dapat menimbulkan keuntungan komparatif, dan pada gilirannya akan menimbulkan iklim perdagangan yang lebih produktif dan efisien.¹ Dengan kata lain, perdagangan bebas sama sekali meniadakan adanya proteksi ekonomi dari

¹ Munir Fuady, 2004, *Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum dari WTO)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm 3.

pemerintah sehingga perdagangan berjalan sesuai dengan mekanisme pasar secara alamiah, karena itu harga benar-benar murni ditentukan oleh tarik-menariknya permintaan dan penawaran. Perdagangan berjalan tanpa adanya intervensi dari pemerintah.

Keberadaan perdagangan bebas ini semakin diperkuat dengan adanya *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) yang didirikan pada tahun 1947 di Genewa serta *World Trade Organization* (WTO) yang mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 1995 dan mempunyai tempat domisili di Genewa (Swiss). Kedua organisasi perdagangan tersebut memuat ketentuan mengenai perdagangan bebas. Karena itu, kedua organisasi tersebut membuat konsep *free trade* diakui oleh dunia internasional terutama negara-negara anggota WTO.

Menurut Munir Fuady, SH.MH.LL.M, perdagangan bebas pada prinsipnya diakui sebagai suatu solusi terbaik dan adil bagi berjalannya roda perekonomian dunia.² Namun bagi negara berkembang, perdagangan bebas yang tentunya berjalan dengan persaingan yang ketat ini sangatlah tidak adil, karena pada kenyataannya negara berkembang tidak dapat disamakan dengan negara maju. Misalnya dalam penguasaan bidang teknologi yang sudah dicapai oleh negara maju, belum bisa dicapai oleh negara-negara berkembang. Perdagangan bebas justru akan membuat negara berkembang semakin mengalami ketertinggalan.

Salah satu isu baru yang diusung oleh negara barat dalam perdagangan bebas ini adalah konsep '*Intellectual Property Right*' atau yang lebih dikenal dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI). Bahkan secara khusus, HaKI

² *Ibid*, hlm 1.

diatur dalam sebuah *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIP's). perjanjian tersebut bersifat *full compliance*, artinya bahwa ketentuan dan aturan dalam perjanjian tersebut harus diterima secara penuh.

Dalam perjanjian tersebut dengan tegas disebutkan bahwa setiap negara yang telah ikut dalam organisasi perdagangan dunia maka mau tidak mau, siap tidak siap, harus menghormati keberadaan HaKI (*stelsel minimalis*).³ Artinya, negara-negara anggota harus mempunyai seperangkat peraturan yang mengatur tentang HaKI dan menindak pelaku pelanggaran hukum terhadap HaKI di negaranya. Apabila tidak maka negara tersebut akan dikenai sanksi pembalasan ekonomi berupa pembatasan quota perdagangan, embargo ekonomi dan sebagainya.

Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang yang tergabung dalam WTO dan telah pula meratifikasi TRIP's, karena itu mau tidak mau Indonesia harus mempunyai instrumen penegakan HaKI. Pasca-Indonesia meratifikasi Persetujuan Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement the Establishing World Trade Organization*) melalui Undang-undang No 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Indonesia terikat dan diwajibkan untuk mengharmonisasi hukumnya yang terkait dengan persetujuan ini. Salah satu hukum yang terkena dampak harmonisasi ini adalah hukum yang terkait dalam bidang hak kekayaan intelektual.⁴

³ Webmaster, <http://leapidea.com/presentation?id=6>, 02 Juni 2004, diakses tanggal 27 Oktober 2006.

⁴ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 1.

Keberadaan HaKI di Indonesia sesungguhnya terkesan dipaksakan, sebagai suatu syarat agar Indonesia tidak mendapat sanksi ekonomi dari negara-negara barat. Karena itu, dalam pelaksanaannya, undang-undang ini seringkali tidak dapat diimplementasikan dengan baik, karena sekali lagi bahwa konsep HaKI bukan berasal dari kebudayaan asli bangsa Indonesia, tetapi dari negara barat. Indikasinya antara lain banyaknya pelanggaran-pelanggaran di bidang HaKI di Indonesia, ditambah dengan tidak efektifnya penegakan hukum dalam bidang ini sehingga fakta membuktikan, di antara negara anggota ASEAN, hanya Indonesia yang masih bercokol dalam *priority watch list* sejak lima tahun lalu.⁵

Salah satu jenis HaKI yang cukup populer adalah hak desain industri, karena hak desain industri berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Kemajuan dalam bidang industri ini kemudian menjadi tolok ukur kemajuan suatu bangsa. Salah satu industri yang berkembang dengan pesat adalah industri di bidang desain. Desain dapat diartikan sebagai bentuk karya seseorang hasil curahan kemampuan intelektualnya, yang terwujud tidak hanya dalam bentuk karya di atas kertas saja, melainkan sudah terbentuk dalam wujud nyata suatu benda yang memiliki nilai manfaat bagi kehidupan manusia.⁶

Apabila meruntut pada sejarah, perkembangan desain industri terjadi secara bertahap menjadi 3 fase dan pada puncaknya terjadi pada abad ke-20. Dapat dikatakan sejak abad ke-20 inilah perkembangan desain industri lebih pesat dan jelas posisinya di dalam industri. Hal ini dibuktikan dengan tidak dapat

⁵ Suwantin Oemar, Keluar dari Priority Watch List, www.dgip.go.id/article/articleview/2/1/6/, 09 April 2006, diakses tanggal 27 Oktober 2006.

⁶ Muhamad Djumhana, 1999, *Aspek-aspek Hukum Desain Industri di Indonesia*, Bandung: PT Cipta Aditya Bakti, hlm 1.

terlepasnya semua hasil produk industri dari desain industri mulai dari industri peralatan militer sampai industri perlengkapan rumah tangga, didesain oleh pendesain desain industri.⁷

Perkembangan desain industri itu sendiri di masing-masing negara tidaklah sama. Perkembangan desain industri di negara maju jelas berbeda dengan di negara berkembang. Indonesia misalnya, menurut Budi Santoso, SH.MS., industrialisasi di Indonesia lebih berbasis pada *foreign investment* atau *join venture agreement*, bukan industri yang berbasis *research and development*. Hal tersebut dicirikan dengan terjadinya proses lisensi teknologi atau lisensi-lisensi produk *consumer goods* seperti baju, sepatu, makanan, elektronik dan sebagainya.⁸

Desain industri di Indonesia, sebagian besar diwujudkan dalam bentuk kerajinan tangan yang biasanya pembuatannya masih bersifat tradisional. Kerajinan tangan tersebut lahir dari corak dan kebudayaan asli orang Indonesia. Karena itu, sampai sekarang hasil kerajinan tangan ini masih bisa dinikmati. Kerajinan-kerajinan tersebut biasanya dikerjakan oleh industri-industri kecil (*home industry*) yang terdapat di daerah-daerah. Misalnya saja kota di Malang, khususnya di Daerah Dinoyo. Daerah tersebut terkenal dengan industri kerajinan keramik. Begitu lekatnya Dinoyo dengan kerajinan keramik, sehingga kerajinan keramik yang berasal dari daerah tersebut seringkali disebut dengan 'Keramik Dinoyo'. Namun seiring dengan berkembangnya waktu kerajinan tangan di daerah Dinoyo tersebut berkembang menjadi kerajinan keramik dan gips.

⁷ Budi Santoso, 2006, *Butir-butir Berserakan Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Desain Industri)*, Bandung: Mandar Maju, hlm 6.

⁸ *Ibid*, hlm 6-7.

Kerajinan keramik dan gips Dinoyo ini, apabila dilihat dari corak dan bentuknya, maka kerajinan ini termasuk salah satu obyek yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual yaitu hak desain industri, sebagaimana diwujudkan oleh Indonesia melalui Undang-undang Republik Indonesia No 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang ini disebutkan :

Desain Industri adalah suatu kreasi bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Dari rumusan pasal diatas dapat diketahui bahwa hasil kerajinan tangan mempunyai hak desain industri yang dilindungi oleh Undang-undang No 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Namun, dari data yang diperoleh, dari seluruh pengrajin menjadi binaan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Malang, belum ada satupun pengrajin yang telah mendaftarkan desain industri kerajinan keramik dan gips tersebut sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Hal ini dikarenakan, sebagian besar pengrajin belum begitu memahami dan mengetahui Undang-undang Republik Indonesia No 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.⁹ Lalu bagaimana sebuah peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum apabila tidak dilaksanakan oleh masyarakat? Apakah undang-undang dapat berlaku secara efektif dan dapat didayagunakan dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap kerajinan keramik dan gips Dinoyo

⁹ Hasil wawancara pra survey dengan Bapak Rubai selaku Kabid Industri Disperindag, tanggal 2 Januari 2007.

sesuai dengan tujuan dibentuknya undang-undang tersebut? Hal ini merupakan pertanyaan besar yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini.

B. Rumusan Masalah

1. Apa hambatan-hambatan yang menyebabkan pengrajin di sentra kerajinan keramik dan gips Dinoyo belum mendayagunakan pendaftaran hak desain industri sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri terhadap produk yang telah dihasilkan?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pengrajin keramik dan gips Dinoyo dalam rangka mendapatkan perlindungan terhadap desain-desain kerajinan yang telah dihasilkan?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemkot Malang dalam rangka mendorong para pengrajin di sentra kerajinan keramik dan gips Dinoyo agar memanfaatkan sistem perlindungan hukum desain industri sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri?

C. Tujuan

1. Untuk mendiskripsikan hambatan-hambatan yang menyebabkan pengrajin di sentra kerajinan keramik dan gips Dinoyo belum mendayagunakan pendaftaran hak desain industri sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri terhadap produk yang telah dihasilkan.

2. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh pengrajin keramik dan gips Dinoyo dalam rangka mendapatkan perlindungan hukum terhadap desain-desain kerajinan yang telah dihasilkan.
3. Untuk menganalisis upaya dilakukan oleh Pemkot Malang dalam rangka mendorong para pengrajin di sentra kerajinan keramik dan gips Dinoyo agar memanfaatkan sistem perlindungan hukum desain industri sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Memberi kontribusi dalam bidang keilmuan hukum khususnya dalam bidang Hak atas Keayaan Intelektual (HaKI) mengenai hak desain industri sehingga diharapkan dapat mengembangkan khasanah keilmuan hukum, khususnya mengenai hak desain industri terhadap kerajinan keramik dan gips.

2. Manfaat Praktis

▪ Bagi pengrajin keramik dan gips

Memberikan informasi mengenai aspek-aspek hukum dari kerajinan keramik dan gips yang dibuat oleh para pengrajin sehingga dapat diwujudkan upaya perlindungan hukum terhadap karya-karya para pengrajin tersebut.

- **Bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Malang**

Memberikan masukan berupa gambaran mengenai kondisi pengrajin di sentra kerajinan keramik dan gips Dinoyo secara nyata sehingga dapat dilakukan upaya pembinaan untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap kerajinan yang telah dibuat oleh pengrajin tersebut sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

- **Bagi Masyarakat**

Memberikan wacana dan pengetahuan mengenai HaKI sehingga masyarakat dapat berperan serta ikut mensosialisasikan Undang-undang Republik Indonesia No 31 Tahun 2000 tentang Hak Desain Industri.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang mengapa penulis mengambil permasalahan ini, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Berisi tentang kajian teori yang berhubungan dengan permasalahan, antara lain : profil industri kecil, hak desain industri, permohonan pendaftaran desain industri dan perlindungan hukum terhadap desain industri.

BAB III : METODE PENELITIAN

Membahas mengenai lokasi penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel serta teknik analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Berisi tentang pemaparan atas jawaban dari rumusan masalah, yaitu mengenai hambatan-hambatan yang menyebabkan pengrajin di sentra kerajinan keramik dan gips Dinoyo belum mendayagunakan pendaftaran hak desain industri terhadap produk yang telah dihasilkan, upaya yang dapat dilakukan oleh pengrajin keramik dan gips serta upaya pembinaan dari Pemkot Malang dalam rangka mendorong para pengrajin di sentra kerajinan keramik dan gips Dinoyo agar memanfaatkan sistem perlindungan hukum desain industri sesuai dengan Undang-undang No 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran perbaikan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Profil Usaha Kecil

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia No 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (selanjutnya disebut UU Usaha Kecil), yang dimaksud dengan usaha kecil ialah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Selanjutnya masih menurut UU usaha Kecil, sebuah usaha yang dikatakan sebagai usaha kecil apabila memenuhi beberapa kriteria, antara lain :

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- b. milik Warga Negara Indonesia;
- c. berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar; berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi”.

Apabila sebuah usaha memenuhi kriteria-kriteria tersebut, maka usaha tersebut termasuk usaha kecil yang dimaksud oleh undang-undang ini. Termasuk

pula usaha kecil yang masih bersifat tradisional yang saat ini masih banyak ditemukan di Indonesia. Dalam penjelasan Pasal 1 angka 1 UU Usaha kecil, yang dimaksud dengan usaha kecil tradisional adalah usaha yang menggunakan alat produksi sederhana yang telah digunakan secara turun temurun, dan/atau berkaitan dengan seni dan budaya. Dengan kata lain, usaha kecil tradisional sama sekali belum mengenal alat-alat teknologi atau penggunaannya masih sangat terbatas. Produk-produk yang dihasilkan juga masih sangat sederhana dan sebagian besar merupakan kerajinan tangan.¹⁰ Budi Santoso menggolongkan jenis produk kerajinan tangan yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia menjadi empat, yaitu :¹¹

a. Kria/kerajinan tradisional

Produk-produk kria/kerajinan tradisional dianggap mewakili kebudayaan masyarakat (*people's culture*) yang telah secara berkelanjutan diwariskan dari waktu ke waktu dan mencerminkan tradisi, etnis, sejarah, keyakinan agama, kebiasaan dan iklim di berbagai wilayah. Produk-produknya berupa wayang kulit, peralatan rumah tangga dan sebagainya.

b. Kria/kerajinan modern

Produk-produknya merupakan gabungan dari elemen-elemen yang umum dengan produk kria/kerajinan moderan terutama berbeda karena produk tersebut dibuat untuk penggunaan sehari-hari dengan mempertimbangkan gaya hidup modern dan lingkungan pasar global. Produk-produknya termasuk

¹⁰ Budi Santoso, *Op.cit*, hlm 10.

¹¹ *Ibid*, hlm 10-11.

mainan kayu, perabotan rumah tangga yang terbuat dari bambu, keramik dan kayu.

c. Souvenir

Produk-produknya dibuat untuk memenuhi kebutuhan souvenir bagi turis mancanegara dan dibuatnya berdasarkan tradisi, etnik, budaya Indonesia yang diekspresikan dalam bermacam-macam bentuk. Seperti topeng, wayang, batik atau ikat alat musik bamboo/kayu.

d. Lain-lain

Produk-produknya lahir karena latar belakang ekonomi dibanding latar belakang tradisional. Misal, ongkos buruh yang murah, produk-produk dibuat berdasarkan kontrak atau sub-kontrak dan semua produknya hasil penjiplakan dari produk di negara industri. Produk-produknya berupa tas, sepatu, ikat pinggang dan sebagainya.

Jenis-jenis kerajinan tersebut telah sekian lama menghidupi jutaan rakyat di kota, di pinggiran kota-kota dan terutama di desa dan kampung. Bahkan kini, industri kecil dan kerajinan telah dapat digolongkan menjadi salah satu tiang kuat pembangunan ekonomi negara, selain tetap menjadi penopang ketahanan budaya dan kesenian nusantara. Masyarakat desa yang maju ditandai oleh adanya industri kecil dan kerajinan di wilayahnya, yang sudah mentradisi maupun sebagai usaha baru.

Meskipun demikian, Permasalahan kerajinan dan pengrajin cukup rumit, antara lain : belum terciptanya iklim usaha yang sepenuhnya memberikan perlindungan hukum dan kesempatan perkembangan kerajinan yang serasi dengan

tuntutan zaman. Seperti, bagaimana mempersiapkan jutaan pengrajin yang awam hukum itu untuk menghadapi pasaran bebas? Karena masih lemahnya kemampuan berusaha baik dalam hal permodalan, manajemen, proses produksi, desain dan pemasaran.¹² Permasalahan-permasalahan tersebut sampai saat ini masih belum terpecahkan. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi pengrajin karena biar bagaimanapun para pengrajin harus tetap bisa menghadapi berbagai permasalahan dengan segala keterbatasan yang mereka miliki.

Salah satu hal yang menjadi tolok ukur keberhasilan pengrajin dalam menghasapi permasalahan-permasalahan tersebut ialah ketrampilan dan keahlian pengrajin dalam menghasilkan produk-produk yang berkualitas sehingga dapat bersaing di pasaran. Berdasarkan ketrampilan dan keahlian yang dimiliki, golongan pengrajin dapat diklsifikasikan sebagai berikut :¹³

- a. *Pengrajin Pekerja* : seseorang yang bekerja sebagai perajin yang terikat dalam suatu bengkel kerajinan. Jenis pekerjaannya masih kasar dan tidak memerlukan keterampilan khusus. Jadi pekerjaannya, seperti mengaduk tanah di perusahaan keramik, menyucuk benang, mengecat, membelah bamboo dan sebagainya.
- b. *Pengrajin Adat atau tradisional* : seorang perajin yang bekerja atau dasar keterampilan yang turun temurun, lingkungan rumah dan keluarganya merupakan tempat kerjanya. Bahan mentah yang dipergunakan biasanya dibuat sendiri. Sumber desainnya sangat sederhana, berasal dari aturan adat yang sudah berlaku. Pola kerjanya sudah berlaku secara turun temurun.

¹² Yusuf Affandi dalam Budi santoso, 2006, *Butir-butir Berserakan Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Desain Industri)*, Bandung: Mandar Maju, hlm 12.

¹³ *Ibid*, hlm 12-14.

Golongan perajin ini, merupakan pekerja tekun dan patuh pada pola-pola kerja aturan tradisi. Contohnya : penenun kain adat, penyungging wayang, pecanting batik, tukang kayu rumah adat. Perajin adat adalah pelaksana-pelaksana yang baik, yang jumlahnya terbanyak dibandingkan dengan golongan lainnya.

- c. *Seniman Pengrajin* : perajin yang bekerja di dalam studio atau bengkel, menciptakan dan memproduksi barangnya sendiri. Selalu berusaha agar karyanya tetap baru, pandangannya tentang kesenian dan kebudayaan cukup luas. Ungkapan pribadinya kentara pada karya-karya kerajinannya,. Golongan perajin yang seniman ini biasanya memiliki beberapa keahlian di bidang seni, umpamanya membatik dan melukis. Karena tidak ada ikatan pada tradisi, maka daya ciptanya lebih bebas, serta mudah diterima oleh masyarakat dalam dan luar negeri atau wisatawan. Jumlah seniman perajin kian bertambah, terutama dan mereka yang berasal dari akademi seni rupa, atau perorangan yang otodidak di bidang seni rupa.
- d. *Pendesain Pengrajin* : golongan perajin ini lebih merupakan kelompok perancang desainer dan pemikir. Apabila seniman perajin membuat sendiri gubahannya dalam jumlah yang terbatas, maka pendesain perajin menyerahkan model desain atau prototype karya untuk dapat diperbanyak oleh orang lain, yaitu oleh golongan perajin pekerjaan atau adat yang tradisional.

B. Hak Desain Industri

1. Pengertian

Menurut Undang-undang No 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (selanjutnya disebut UU Desain Industri), yang dimaksud dengan *desain industri* adalah *suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.*

Merujuk pada definisi di atas maka, karakteristik desain industri itu dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Satu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan keduanya.
- b. Bentuk konfigurasi atau komposisi tersebut harus berbentuk dua atau tiga dimensi.
- c. Bentuk tersebut harus pula memberi kesan estetis.
- d. Kesemua itu (butir 1,2 dan 3 di atas) harus dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, berupa barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Unsur yang terdapat pada karakteristik 1,2 dan 3 lebih mendekati pada perlindungan hak cipta, namun unsur yang terdapat pada butir 4 merupakan unsur yang harus ada dalam paten.

Begitu pentingnya unsur seni atau estetis dalam desain industri ini. Seni yang mengandung unsur keindahan atau estetika itu adalah hasil kreasi atau kreativitas manusia, karenanya ia merupakan karya intelektualitas manusia yang semestinya dilindungi sebagai property rights. Di sisi lain jika karya intelektualitas itu dapat diterapkan dan menghasilkan suatu produk berupa barang atau komoditas industri, maka gabungan keduanya (antara nilai estetika dan nilai produk) dirumuskan sebagai desain industri.¹⁴

Menurut Drs. Muhamad Djumhana, SH dan R. Djubaedillah, SH, sebuah perancangan bentuk barang dapat dimasukkan ke dalam desain industri bila memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain :¹⁵

- a. Rancangan tersebut memiliki sifat kebaruan (*novelty*) maksudnya memang benar-benar baru atau hanya merupakan desain perbaikan dari yang lama.
- b. Rancangan tersebut benar-benar asli (*original*) hasil si perancang, bukan hasil jiplakan.
- c. Hasil rancangan tersebut tidak termasuk ke dalam bidang kesusasteraan dan bentuk seni murni.
- d. Dapat diterapkan, atau dimanfaatkan untuk diproduksi secara massal.
- e. Mempunyai manfaat secara bagian-bagian tersendiri, juga bisa secara keseluruhannya.

¹⁴ H.OK. Sadikin, 2003, *Aspek Hukum Hak Keayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 468.

¹⁵ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm 221.

2. Subjek Desain Industri

Mereka-mereka yang dapat diberi hak untuk memperoleh hak atas desain industri seperti yang tercantum dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU Desain Industri, yaitu :

- 1) Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain.
- 2) Dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, hak desain industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.
- 3) Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak desain industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasny desain industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan desain industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.
- 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 berlaku pula bagi desain industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang berlaku dalam hubungan dinas.
- 5) Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain industri itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak desain industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Ketentuan sebagaimana dimaksud, tidak menghapus hak pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat Desain Industri, Daftar Umum Desain Industri, dan Berita Resmi Desain Industri.

Hak yang diberikan kepada pemegang hak desain industri adalah hak eksklusif yakni hak untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri.

Namun demikian pelaksanaan hak tersebut dikecualikan terhadap pemakaian desain industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak desain industri.¹⁶

3. Desain Industri Yang Mendapatkan Perlindungan

Dalam Pasal 2 UU Desain Industri disebutkan bahwa sebuah desain akan mendapatkan perlindungan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru.
2. Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.
3. Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan desain industri yang sebelum :
 - a. tanggal penerimaan; atau
 - b. tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas;

¹⁶ *Ibid*, hlm 473-474

c. telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Selanjutnya menurut pasal 3 UU Desain Industri, suatu desain industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaannya, desain industri tersebut :

- a. telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi; atau
- b. telah digunakan di Indonesia oleh pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.

Selanjutnya, pasal 4 menyebutkan bahwa hak desain industri tidak dapat diberikan apabila desain industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

4. Jangka Waktu Perlindungan

Mengenai jangka waktu perlindungan desain industri diatur dalam Pasal 5 UU Desain Industri yang menentukan :

- (1) Perlindungan terhadap hak desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan.
- (2) Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

5. Permohonan Pendaftaran Desain Industri

Untuk memperoleh hak desain industri sebagai bukti atas kepemilikan desain industri, maka pendesain diwajibkan untuk melakukan pendaftaran. Dalam

kaitannya dengan pendaftaran desain industri ini ada dua hal pokok yang penting untuk diperhatikan dengan syarat substantif dari desain industri dan berkaitan dengan syarat administratif. Dalam hal syarat substantif penulis telah memberikan uraian di atas, sedangkan dalam konteks pemenuhan syarat administratif, berikut ini uraian selengkapnya.

Permohonan pendaftaran desain industri hanya berlaku untuk satu desain industri atau beberapa desain industri yang merupakan satu kesatuan desain industri atau memiliki kelas yang sama dalam mengajukan permohonan ini ada beberapa tahapan yang harus dilalui. *Pertama*, permohonan pendaftaran desain industri; *kedua*, pemeriksaan desain industri; dan *ketiga*, pembatalan pendaftaran desain industri. Proses pendaftaran desain industri secara formil diawali dengan pengajuan permohonan oleh si pendesain ke Dirjen HaKI. pengajuan permohonan ini harus meliputi :

1. Permohonan diajukan secara tertulis dengan melakukan pembiayaan.
2. Surat permohonan yang sifatnya tertulis harus ditandatangani oleh pendesain atau kuasanya, dalam hal pemohon diajukan lebih dari satu, maka permohonan itu harus ditandatangani oleh satu permohonan dan kemudian dilampiri dengan persetujuan tertulis dari para pemohon lainnya.
3. Isi dari surat permohonan terdiri dari :
 - a. Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
 - b. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain;
 - c. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon;

- d. Nama dan alamat lengkap kuasa apabila surat permohonan diajukan oleh kuasa; dan
 - e. Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan prioritas.
4. Permohonan dilampiri dengan :
- a. Contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang dimohonkan;
 - b. Surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;
 - c. Surat pernyataan bahwa desain industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon atau milik pendesain.
5. Apabila permohonan itu tidak dilakukan oleh pendesain, maka permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain industri yang bersangkutan.

Pengajuan permohonan pendaftaran desain industri akan dinyatakan diterima ketika tanggal diterimanya permohonan dengan catatan si pemohon sudah mengisi formulir permohonan melampirkan contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya; dan membayar biaya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1). Ketidaklengkapan persyaratan ini pihak Dirjen HaKI akan memberitahukan kepada pemohon atau kuasanya secara tertulis bahwa permohonan tersebut dianggap ditarik kembali. Namun demikian, dapat juga pengajuan permohonan ini

ditarik kembali atas inisiatif dari si pemohon dengan cara melakukan permohonan penarikan secara tertulis yang diajukan pada Dirjen HaKI.¹⁷

Setelah permohonan pendaftaran diterima, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Dirjen HaKI ialah melakukan pemeriksaan yang dalam hal ini terdiri dari dua tahap, antara lain :

a. Pemeriksaan Administratif

Pemeriksaan desain industri diawali dengan pemeriksaan administratif permohonan pendaftaran desain industri. Pemeriksaan administratif (*formality check*) di sini adalah pemeriksaan yang berkaitan dengan kelengkapan persyaratan administratif permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. Di samping itu, untuk tujuan pengumuman permohonan, Direktorat Jendral HaKI melakukan klasifikasi dan memeriksa hal-hal yang dianggap tidak jelas atau tidak patut jika permohonan tersebut diumumkan.

Dalam Pasal 24 UU Desain Industri dinyatakan bahwa Direktorat Jendral HaKI (Dirjen HaKI) melakukan pemeriksaan administratif terhadap permohonan pendaftaran desain industri sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah melakukan pemeriksaan syarat formalitas, Direktorat Jendral HaKI akan memberitahukan keputusan penolakan permohonannya kepada pemohon apabila desain industri yang dimohonkan masuk desain industri yang tidak mendapat perlindungan atau memberitahukan anggapan ditarik kembali permohonannya karena tidak memenuhi kekurangan persyaratan formalitas.

¹⁷ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Op. cit*, hlm 55-57.

Pemohon atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atas keputusan penolakan atau anggapan penarikan kembali dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat penolakan atau pemberitahuan penarikan kembali tersebut. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang mengajukan permohonan untuk memperbaiki desain industri tersebut, umpamanya dengan menghilangkan bagian yang dianggap bertentangan dengan kesusilaan. Keputusan penolakan atau penarikan kembali oleh Direktorat Jenderal HaKI dinyatakan bersifat tetap bila pemohon atau kuasanya tidak mengajukan keberatan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.

Terhadap keputusan penolakan atau penarikan kembali oleh Direktorat Jenderal HaKI, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Niaga dengan mengikuti tata cara yang diatur dalam UU Desain Industri.¹⁸

b. Pemeriksaan Substantif

Selanjutnya, setelah memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan, permohonan pendaftaran desain industri akan diumumkan oleh Direktorat Jenderal HaKI, yakni yang dipermaklumkan kepada masyarakat. mengenai tata cara mengumumkannya diatur lebih lanjut dalam Pasal 26 UU Desain Industri. Pengumuman permohonan pendaftaran desain industri yang telah memenuhi persyaratan formalitas dilakukan dengan cara menempatkannya pada sarana yang khusus untuk itu yang dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat,

¹⁸ Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: PT Alumni, hlm 442-443.

paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan. Selama ini pengumumannya dilakukan melalui media lain.¹⁹

Sejak tanggal dimulainya pengumuman permohonan desain industri yang telah memenuhi formlitas, menurut Pasal 26 UU Desain Industri setiap pihak dapat mengajukan keberatan (oposisi) tertulis yang mencakup hal-hal yang bersifat substantif kepada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya. Pengajuan oposisi paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dimulainya pengumuman, kemudian oleh Direktorat Jenderal HaKI diberitahukan kepada pemohon. Pemohon dapat menyampaikan sanggahan atas keberatannya paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan oleh Direktorat Jenderal HaKI.

Dalam hal adanya oposisi, dilakukan pemeriksaan substantif oleh pemeriksa. Pemeriksaan substantif adalah pemeriksaan terhadap permohonan berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 4 untuk mengetahui aspek kebaruan yang dimohonkan, yang dapat dilakukan dengan menggunakan referensi yang ada.

Pemeriksaan substantif dilakukan oleh pemeriksa yang merupakan tenaga ahli yang secara khusus dididik dan diangkat untuk melaksanakan tugas tersebut. Pemeriksa desain industri seperti juga pemeriksa pada bidang-bidang HaKI lainnya diberi status sebagai pejabat fungsional karena sifat keahlian dan lingkup pekerjaannya yang khusus. Status ini perlu diberikan dalam rangka pengembangan serta sebagai inisiatif bagi para pemeriksa. Ketentuan ini dicantumkan dalam pasal 27 UU Desain Industri.

¹⁹ *Ibid*, hlm 443-444.

Keberatan dan sanggahan yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal HaKI digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan untuk memutuskan diterima atau ditolaknya permohonan pendaftaran desain industri. Keputusan untuk menyetujui atau menolak keberatan diberikan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya keputusan tersebut.²⁰

C. Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri

Konsep awal perlindungan hukum sangat terkait dengan pemerintah dan tindak pemerintah sebagai titik sentralnya, sehingga lahirnya konsep ini dari perkembangan hukum administrasi negara-negara barat. Dengan ‘tindakan pemerintahan’ sebagai titik sentral, dibedakan dua macam perlindungan hukum, yaitu :²¹

a. Perlindungan hukum yang preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah

²⁰ *Ibid*, hlm 444-445.

²¹ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu, hlm 3-5.

terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan secara khusus mengenai sarana perlindungan preventif.

b. Perlindungan hukum yang represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Penanganan perlindungan hukum oleh Peradilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, karena menurut sejarahnya di barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan sebagai tujuan dari pada negara hukum.

Dalam kaitannya dengan hak desain industri, hak desain dan desain yang didaftarkan pada dasarnya merupakan perlindungan hukum bagi desainer atas ciptaannya (desainernya) yang diberikan untuk jangka waktu tertentu. Sesuai dengan prinsip-prinsip hak atas kekayaan intelektual yang bersifat eksklusif, maka perlindungan hukum di bidang desain pun demikian, yaitu melarang pihak lain

untuk melaksanakan atau melakukan tindakan lainnya yang bersifat mengambil manfaat ekonomi dari suatu desain, apabila tanpa persetujuan pemegang hak atas desain tersebut. Adapun bagian dari bidang desain yang jelas-jelas telah mendapat kerangka hukum tersendiri yaitu desain di bidang industri.²²

Perlindungan desain memberikan hak monopoli kepada pemilik desain atas bentuk, konfigurasi, pola atau ornamentasi tertentu dari sebuah desain. Dengan demikian, hukum desain hanya melindungi penampilan bentuk terluar dari suatu produk. UU Desain Industri tidak melindungi aspek fungsional dari sebuah desain, seperti cara pembuatan produk, cara kerja, atau aspek keselamatannya, pembuatan, pengoperasian dan ciri-ciri barang tertentu dilindungi oleh hukum paten.²³ Perlindungan hukum tersebut dapat diberikan apabila desain tersebut telah didaftarkan terlebih dahulu. Apabila tidak didaftarkan, maka desain tersebut tidak mendapatkan perlindungan dari undang-undang ini.

Dengan memperhatikan UU Desain Industri dapat disimpulkan bahwa sistem yang akan dianut oleh Indonesia adalah mengkombinasikan kedua sistem (*first to file*²⁴ atau *first to use*²⁵). Artinya, meskipun hak desain industri itu timbul karena pendaftaran, tetapi hak itu dapat dibatalkan apabila terdapat pihak lain yang dapat membuktikan bahwa hak desain industri itu adalah miliknya. Dan asas yang diterapkan dalam UU Desain Industri ini adalah asas itikad baik, artinya

²² Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op. cit*, hlm 38.

²³ Tom Lindsey dkk, 2004, *Hak Keayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, Bandung : PT Alumni, hlm 220-221.

²⁴ Artinya hak desain industri diberikan kepada pendaftar pertama.

²⁵ Artinya hak desain industri diberikan kepada pemakai pertama.

tidak ada hak bagi siapapun yang mendaftarkan desain industri apabila dilakukan dengan itikad buruk.²⁶

Secara garis besar, perlindungan hukum yang diberikan oleh UU Desain Industri ialah dalam bentuk pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggaran Undang-undang ini. Adapun ketentuan tersebut sebagai berikut :

1. Ketentuan Perdata

Ketentuan perdata diatur dalam Pasal 46 s/d 48 UU Desain Industri. Pasal 46 berbunyi :

(1) Pemegang hak desain industri atau penerima lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berupa :

a. gugatan ganti rugi; dan/atau
a. Penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke Pengadilan Niaga.

Kemudahan Pasal 47 berbunyi :

”Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.”

Pasal 48 berbunyi :

” Tata cara gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 dan 41 berlaku secara mutatis mutandis terhadap gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 24, Pasal 28, dan Pasal 46.”

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak desain industri, hakim pengadilan niaga dapat menerbitkan surat penetapan sementara pengadilan. Perlindungan hukum ini dicantumkan dalam pasal 49 UU Desain Industri yang menyatakan bahwa berdasarkan bukti yang cukup, pihak

²⁶ Yayasan Klinik HaKI (IP Clinic), 2001, *Kumpulan Perundang-undangan di Bidang HaKI*. Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm xxi.

yang haknya dirugikan dapat meminta hakim pengadilan niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang :

- a. Pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak desain industri mereka. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, sehingga hakim pengadilan niaga diberi kewenangan untuk mengeluarkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar hak desain industri ke jalur perdagangan termasuk tindakan importisasi;
- b. Penyimpanan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak desain industri tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pihak pelanggar menghilangkan barang bukti.

Pengadilan niaga akan segera memberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan dan memberikan kesempatan kepadanya untuk didengar keterangannya bila penetapan sementara pengadilan telah dilaksanakan. Demikian, ketentuan ini dicantumkan dalam Pasal 50 UU Desain Industri.

Kalau hakim pengadilan niaga telah menerbitkan surat penetapan sementara, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya surat penetapan sementara pengadilan tersebut. Bila penetapan sementara pengadilan dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara pengadilan atas segala kerugian

yang ditimbulkan oleh penetapan sementara pengadilan tersebut. Ketentuan ini dicantumkan dalam Pasal 52 UU Desain Industri.²⁷

2. Ketentuan Pidana

Mengenai sanksi pidana terhadap pelanggaran UU Desain Industri diatur dalam Pasal 54 undang-undang ini. Dalam Pasal 54 tersebut disebutkan :

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Pasal 23 atau Pasal 32 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan delik aduan.

Adapun perinciannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1
Ancaman Sanksi Hukuman Tindak Pidana
Pelanggaran Desain Industri (Menurut UU Desain Industri)

NO	PASAL	ANCAMAN HUKUMAN PIDANA		KETERANGAN
		Penjara	Denda	
1.	54	4 tahun	Rp 300.000.000,-	Perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.
2.	54 (2)	1 tahun	Rp 45.000.000,-	Perbuatan dengan sengaja melanggar ketentuan pasal 8.
3.	54 (2)	1 tahun	Rp 45.000.000,-	Perbuatan dengan sengaja melanggar ketentuan pasal 23.
4.	54 (2)	1 tahun	Rp 45.000.000,-	Perbuatan dengan sengaja melanggar ketentuan pasal 32.

Sumber : *Data Sekunder, Usman, 2003, Halaman 456-457.*

²⁷ Rachmadi Usman, *Op. cit*, hlm 454-455.

Dari ketentuan di atas, dapat diketahui jenis-jenis tindak pidana di bidang desain industri, yaitu :²⁸

1. melakukan perbuatan yang melanggar hak pemegang desain industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 yaitu membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain dengan sengaja dan tanpa hak. Bila melakukan hal ini tanpa izin pemegang hak desain industri, yang bersangkutan dapat dituntut secara pidana berdasarkan ketentuan pasal 54 ayat (1) Undang-undang No 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri yang ancaman hukumannya penjara 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
2. melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, yaitu dengan sengaja menghapus hak pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat Desain Industri, Daftar Umum Desain Industri, dan Berita Resmi Desain Industri. Bila melanggar ketentuan ini, yang bersangkutan dapat dituntut secara pidana berdasarkan ketentuan pasal 54 ayat (1) Undang-undang No 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri yang ancaman hukumannya hanya 1 tahun dan/atau denda Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
3. melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, yaitu dengan sengaja membocorkan kerahasiaan permohonan pendaftaran desain industri. Bila melanggar ketentuan ini, yang bersangkutan dapat dituntut secara pidana

²⁸ *Ibid*, hlm 456-457.

berdasarkan ketentuan pasal 54 ayat (1) UUDI yang ancaman hukumannya hanya 1 tahun dan/atau denda Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

4. melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, yaitu dengan sengaja menghilangkan hak pendesain untuk dicantumkan nama dan identitas, baik dalam Sertifikat Desain Industri, Berita Resmi Desain Industri maupun Daftar Umum Desain Industri, memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di sentra kerajinan keramik dan gips di Kecamatan Dinoyo, Alasan peneliti memilih lokasi ini adalah karena wilayah ini merupakan sentra industri kerajinan keramik di wilayah Dinoyo Malang yang sampai saat ini belum mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan Undang-undang No 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Terbukti dari hasil data pra survei yang dilakukan, dari seluruh pengrajin yang menjadi binaan Disperidagkop Malang, sampai saat ini belum ada satupun yang mendaftarkan karyanya sesuai dengan Undang-undang No 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan *yuridis sosiologis* untuk mengkaji hambatan-hambatan yang menyebabkan pengrajin di sentra kerajinan keramik dan Gips Dinoyo belum mendayagunakan pendaftaran hak desain industri terhadap produk yang telah dihasilkan yang kemudian dihubungkan dengan perlindungan hukum terhadap desain industri menurut Undang-undang No 31 Tahun 2000.

Penelitian ini juga mengkaji tentang upaya yang dilakukan oleh pengrajin keramik dan gips dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum terhadap desain kerajinan keramik dan gips di wilayah Dinoyo serta upaya pembinaan dari Pemkot

Malang dalam rangka mendorong para pengrajin di sentra kerajinan keramik dan gips Dinoyo agar memanfaatkan sistem perlindungan hukum desain industri sesuai dengan Undang-undang No 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data dalam penelitian ini antara lain :
 - a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti yaitu mengenai hambatan-hambatan yang menyebabkan pengrajin di sentra kerajinan keramik dan gips Dinoyo belum mendayagunakan pendaftaran hak desain industri terhadap produk yang telah dihasilkan, upaya yang dapat dilakukan oleh pengrajin keramik dan gips dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum terhadap desain kerajinan keramik dan gips di wilayah Dinoyo serta upaya pembinaan dari Pemkot Malang dalam rangka mendorong para pengrajin di sentra kerajinan keramik dan gips Dinoyo agar memanfaatkan sistem perlindungan hukum desain industri sesuai dengan Undang-undang No 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.
 - b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan, terdiri dari buku-buku literatur yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, artikel dari internet serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penulisan.

2. Sumber data dalam penelitian ini :

- a. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu para pengrajin keramik dan gips serta pegawai Pemkot Malang yang dalam hal ini instansi yang berwenang adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop).
- b. Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi pustaka ke perpustakaan pusat Universitas Brawijaya, perpustakaan PDIH (Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum) FH-UB, perpustakaan pusat Universitas Muhammadiyah Malang, Kantor Kelurahan Dinoyo, Badan Perencanaan Kota (BAPEKO) serta *browsing* melalui internet.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data primer diperoleh dengan wawancara kepada para pengrajin keramik dan gips dan dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan untuk menjawab pertanyaan yang pertama dan kedua. Selain itu, dalam penelitian ini data primer juga diperoleh dari wawancara dengan responden yang ditunjuk oleh Pemkot Malang (Disperindagkop) sebagai informan kunci untuk menjawab permasalahan yang ketiga.

Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan mengkaji, menelaah, mempelajari dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yaitu Undang-undang No 1 Tahun 2000 tentang

Desain Industri serta menelaah buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

E. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh pengrajin keramik dan gips yang terdapat di lokasi penelitian yaitu di sentra kerajinan keramik dan gips di wilayah Dinoyo Malang yaitu sebanyak 13 orang pengrajin, yaitu :

1. Pengrajin Cendera Mata Keramik
2. Pengrajin Yan's Keramik
3. Pengrajin CJDW Keramik
4. Pengrajin Ragiel Keramik
5. Pengrajin Sukma Cipta (SC) Keramik
6. Pengrajin Soeharto Keramik
7. Pengrajin Firman Gips
8. Pengrajin Camel Gips
9. Pengrajin Faishol Gips
10. Pengrajin Eky Wahyu Gips
11. Pengrajin Nur Choiril Gips
12. Pengrajin Sudirman Gips
13. Pengrajin Nono Gips

Sedangkan Penentuan sampel tidak perlu dilakukan karena jumlah responden dalam populasi sedikit, sehingga langsung dilakukan penelitian terhadap seluruh responden populasi.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode *deskriptif kualitatif* dengan cara menggambarkan keadaan-keadaan dari objek yang diteliti di lapangan, kemudian terhadap permasalahan yang timbul akan ditinjau dan kemudin dianalisis secara mendalam dengan didasarkan pada teori-teori kepustakaan dan peraturan perundang-undangan sampai diperoleh suatu kesimpulan akhir.

G. Definisi Operasional Variabel

1. *Hak Desain Industri* : hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.
2. *Pendaftaran* : permohonan pendaftaran desain industri.
3. *Mendayagunkaan* : memanfaatkan (tenaga, waktu, dana dan sebagainya); sebaik-baik dan sehemat-hematnya dengan hasil yang memuaskan.
4. *Disperindagkop*: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Malang.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Luas dan Batas Wilayah Kelurahan Dinoyo

Sentra Kerajinan Keramik dan Gips Dinoyo terletak di Sepanjang Jalan MT. Haryono Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Jatim.

Daerah ini mempunyai luas 1428 kilometer persegi dengan perincian sebagai berikut :

Luas pemukiman	:	135.562	m ²
Luas kuburan	:	80	m ²
Luas pekarangan	:	1.230.000	m ²
Luas taman	:	53.000	m ²
Perkantoran	:	1.277	m ²
Prasarana umum lain	:	8.081	m ²
Total luas seluruhnya	:	1.428.000	m ²

Adapun batas-batas kelurahan Dinoyo sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kelurahan Jatimulyo.
- Sebelah Selatan : Kelurahan Sumbersari.
- Sebelah Barat : Kelurahan Tlogomas.
- Sebelah Timur : Kelurahan Ketawanggede.

2. Jumlah Penduduk

Dari data Kelurahan Dinoyo tahun 2006, jumlah penduduk berkisar 14490 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 2286 jiwa. Apabila dibandingkan jumlah penduduk Kelurahan Dinoyo pada tahun lalu yaitu sebesar 13897 jiwa, maka dapat diketahui bahwa Kelurahan Dinoyo mengalami penambahan penduduk sebesar 593 jiwa. Artinya jumlah dari tahun 2005 s/d 2006 penduduk Kelurahan Dinoyo mengalami pertumbuhan lebih kurang sebesar 4,3 %.

Meskipun kelurahan Dinoyo dikenal sebagai kampung keramik, akan tetapi dari sekian banyak jumlah penduduk Kelurahan Dinoyo, sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencaharian sebagai pedagang. Kemudian disusul dengan buruh swasta dan selanjutnya pegawai negeri. Sedangkan mata pencaharian sebagai pengrajin atau bekerja di sektor industri kerajinan hanya sebesar 75 jiwa, yang berarti juga hanya 2,19 % dari jumlah penduduk yang bekerja. Data mengenai mata pencaharian penduduk Kelurahan Dinoyo lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2
Klasifikasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah	%
1	Buruh Swasta	875	25,59 %
2	Pegawai Negeri	755	22,10 %
3	Pengrajin/Industri Kecil	75	2,19 %
4	Pedagang	900	26,32 %
5	Penjahit	29	0,85 %
6	Tukang Batu	70	2,05 %
7	Tukang Kayu	45	1,32 %
8	Peternak	-	-
9	Nelayan	-	-
10	Montir	-	-
11	Dokter	9	0,26 %
12	Sopir	153	4,47 %
13	Pengemudi Becak	25	0,73 %
14	TNI/Polri	81	2,37 %
15	Pengusaha	25	0,73 %
16	Petani	10	0,29 %
17	Jasa	367	10,73 %
Jumlah		3419	100 %

Sumber : *Data Sekunder, diolah, Daftar Isian Potensi Kelurahan dan Tingkat Perkembangan Kelurahan Dinoyo Kota Malang, Februari 2007*

3. Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi ekonomi penduduk kelurahan Dinoyo dalam perkembangannya mengalami pasang surut seiring dengan kondisi ekonomi nasional. Pada tahun 1997, Negara Indonesia mengalami krisis moneter yang sangat mengganggu kestabilan ekonomi Indonesia.

Dampak negatif dari krisis moneter tersebut antara lain semakin menurunnya daya beli masyarakat akibat dari naiknya barang-barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Karena daya beli masyarakat menurun, banyak sektor-sektor produksi yang mengalami kemacetan usaha yang pada akhirnya mem-PHK karyawan secara besar-besaran. Akhirnya jumlah

pengangguran di Indonesia juga semakin besar. Hal ini juga berpengaruh terhadap jumlah angkatan kerja penduduk Kelurahan Dinoyo.

Berikut ini data jumlah angkatan kerja kelurahan Dinoyo pada tahun 2006, antara lain :

Tabel 3
Jumlah Pengangguran

No	Kategori	Jumlah
1	Jumlah angkatan kerja (15-55 tahun)	11.186 orang
2	Jumlah penduduk usia 15-55 tahun yang masih sekolah	3.712 orang
3	Jumlah penduduk usia 15-55 tahun yang menjadi ibu rumah tangga	749 orang
4	Jumlah penduduk usia 15-55 tahun yang bekerja penuh	692 orang
5	Jumlah penduduk usia yang bekerja tidak penuh	285 orang

Sumber : *Data sekunder, diolah, Daftar Isian Potensi Kelurahan dan Tingkat Perkembangan Kelurahan Dinoyo Kota Malang,, Februari 200.*

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk Kelurahan Dinoyo merupakan penduduk usia produktif/angkatan kerja yaitu sejumlah 11.183 jiwa artinya sebagian besar dari penduduk Kelurahan Dinoyo adalah usia kerja. Namun dari sekian banyak penduduk angkatan kerja, hanya 692 jiwa yang bekerja secara penuh dan 285 jiwa yang bekerja tidak penuh. Artinya tingkat pengangguran di Kelurahan Dinoyo cukup tinggi.

Dari usia angkatan kerja tersebut, Jumlah Produk Domestik Bruto (PDB) yang didapatkan dari berbagai sektor usaha penduduk, antara lain :

- a. Sektor Industri Keramik
- b. Sektor Industri Makanan
- c. Sektor Industri Plastik
- d. Sektor Industri Mebel
- e. Sektor Jasa

B. Kerajinan Keramik Dinoyo Malang

1. Sejarah Singkat

Sentra kerajinan keramik Dinoyo dibentuk kurang lebih pada tahun 1964. Tetapi sejak lama sebelum itu penduduk di Kelurahan Dinoyo sudah menekuni usaha kerajinan keramik karena usaha ini dijalankan secara turun temurun, warisan dari kakek buyut. Para pengrajin tersebut memperoleh kemampuan dan ketrampilan membuat kerajinan keramik dari para pendahulunya.

Karena itu, kerajinan keramik di Kelurahan Dinoyo sudah sejak dulu dikenal sebagai ikon serta produk unggulan Kelurahan Dinoyo. Sehingga produk-produk keramik yang dihasilkan dari kelurahan tersebut sering disebut sebagai “Keramik Dinoyo”.

Sejak sentra kerajinan keramik terbentuk ditambah dengan kondisi ekonomi Negara Indonesia yang pada saat itu memang sangat mendukung, kerajinan keramik Dinoyo berkembang sangat pesat. Seperti yang dituturkan oleh ketua paguyuban, Bapak Syamsul Arifin bahwa usaha kerajinan keramik dapat berkembang dengan sangat pesat dikarenakan :²⁹

- Telah terbentuk sentra usaha kerajinan sejak lama yaitu sejak tahun 1964.
- Bahan baku mudah didapat.
- Tenaga kerja masih banyak.
- Prospek usahanya masih sangat bagus.

Namun usaha yang dijalani secara turun temurun ini dalam perkembangannya tidak selalu berjalan dengan lancar, tetapi mengalami pasang

²⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Syamsul Arifin selaku ketua paguyuban keramik dan gips Dinoyo pada tanggal 1 dan 8 April 2007.

surut selaras dengan kondisi ekonomi Indonesia yang naik turun. Puncak dari ketidakstabilan usaha ini terjadi sejak adanya krisis moneter (krismon) pada tahun 1997 dimana pada saat itu harga-harga barang naik disebabkan karena kenaikan harga BBM. Akibatnya, harga barang baku industri keramik ikut melejit yang menyebabkan laba yang diperoleh tidak sebanding dengan besarnya modal dan tenaga yang dikeluarkan.

Sejak saat itu, sebagian besar pengrajin Keramik Dinoyo beralih profesi, ada yang berdagang, dan ada pula yang masih menjadi pengrajin, tetapi tidak lagi membuat produk kerajinannya dari keramik. Tetapi sebagian besar pengrajin beralih menjadi pengrajin gips (gypsum).

Beralihnya pengrajin keramik menjadi pengrajin gips salah satunya dikarenakan proses pembuatan kerajinan dari keramik lebih sulit dan rumit daripada kerajinan dari gips. Terutama karena kerajinan keramik harus dibakar dalam tungku dengan suhu tertentu, sedangkan untuk kerajinan gips tidak perlu dibakar. Akan tetapi tidak semua pengrajin terkena imbas negatif dari adanya krismon. Beberapa pengrajin dapat bertahan dalam krisis moneter sampai sekarang.

Sampai saat ini kelompok pengrajin di Kelurahan Dinoyo tidak hanya membuat kerajinan dari keramik saja, tetapi juga kerajinan dari gips. Bahkan jumlah produk kerajinan gips di Kelurahan Dinoyo relatif lebih banyak daripada jumlah produk yang terbuat dari keramik. Meskipun demikian, karena kerajinan keramik telah ada sejak dulu dan telah menjadi ikon Kelurahan Dinoyo, maka

Kelurahan Dinoyo tetap terkenal dengan kerajinan keramiknya, walaupun hanya dengan beberapa pengrajin yang masih tersisa.

2. Profil Pengrajin Keramik dan Gips Dinoyo

Sentra kerajinan keramik dan gips kelurahan Dinoyo merupakan sebuah sentra yang terdiri dari beberapa usaha kecil yang dibina langsung oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Malang yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop).

Sentra tersebut memiliki sebuah paguyuban pengrajin keramik yang bersifat non-kelembagaan, fungsi dari paguyuban tersebut adalah sebagai pemersatu dan pengikat sehingga dapat memepererat tali persaudaraan antar sesama anggota paguyuban. Apabila terjadi konflik antar pengrajin, maka akan diselesaikan melalui paguyuban tersebut.

Para pengrajin keramik dan gips Dinoyo merupakan pelaku usaha kecil yang membuat dan memasarkan produk-produk yang mereka buat secara individual. Para pengrajin tersebut biasanya menjual hasil produk mereka dengan mendirikan showroom di sekitar rumah maupun di sekitar tempat pembuatan.

Hal ini dimaksudkan agar para pengrajin tidak memerlukan biaya transportasi untuk memasarkan produk mereka. Selain itu, lokasi tempat tinggal para pengrajin memang sejak dulu telah dikenal sebagai penghasil kerajinan keramik, karena itu, justru lebih mudah menjual produk di rumah daripada di tempat lain.

Selain mendirikan *showroom*, para pengrajin juga memasarkan produk mereka kepada pengecer. Oleh pengecer produk kerajinan tersebut dikirim ke

daerah lain yang biasanya merupakan pesanan ke luar kota. Bahkan ada juga pengecer yang mengirim kerajinan-kerajinan sampai ke luar negeri seperti : Malaysia, Singapura dan sebagainya.

Dari segi bahan baku, para pengrajin tidak menemui kesulitan yang berarti. Bahan baku untuk membuat kerajinan keramik dan gips Dinoyo ini relatif mudah didapat. Banyak toko-toko di sekitar lokasi yang menjual bahan baku untuk membuat keramik dan gips. Karena itu, pengrajin tidak mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan bahan baku.

Sebagai usaha kecil, para pengrajin tersebut cukup produktif dalam menjalankan usahanya. Dengan jumlah pekerja rata-rata 10 orang, para pengrajin dapat mengantongi omzet sebesar 10 juta s/d 25 juta tiap bulannya dari kerajinan yang mereka buat. Besar kecilnya omzet tersebut tergantung banyaknya order pesanan yang mereka dapatkan. Sebagian besar omzet mereka dapatkan dari penjualan souvenir untuk pernikahan.


Sampai dengan tahun 2007, tercatat 13 orang pengrajin di Sentra Kerajinan Keramik dan Gips Dinoyo yaitu :

- a. Pengrajin Cendera Mata Keramik
- b. Pengrajin Yan's Keramik
- c. Pengrajin CJDW Keramik
- d. Pengrajin Ragiel Keramik
- e. Pengrajin Sukma Cipta (SC) Keramik
- f. Pengrajin Soeharto Keramik
- g. Pengrajin Firman Gips


- h. Pengrajin Camel Gips
- i. Pengrajin Faishol Gips
- j. Pengrajin Eky Wahyu Gips
- k. Pengrajin Nur Choiril Gips
- l. Pengrajin Sudirman Gips
- m. Pengrajin Nono Gips

3. Proses Pembuatan Kerajinan Keramik dan Gips Dinoyo

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pengrajin keramik dan gips Dinoyo, hampir semua pengrajin mengakui bahwa proses pembuatan kerajinan keramik lebih rumit dan lebih lama bila dibandingkan proses pembuatan kerajinan dari gips.³⁰ Hal ini dikarenakan proses pembuatan kerajinan dari keramik prosesnya lebih panjang. Proses pembuatan kerajinan keramik dan gips dapat dilihat pada bagan alir berikut ini :



³⁰ Hasil wawancara dengan pengrajin keramik dan gips Dinoyo pada tanggal pada tanggal 1 dan 8 April 2007.

Bagan Alir 1**Proses Pembuatan Kerajinan Keramik**

Keterangan :

- (1) Proses pertama adalah pembuatan desain model yang selanjutnya digunakan sebagai master (induk) bagi proses cetakan. Bahan yang digunakan untuk kedua proses tersebut adalah gipsum. Setelah itu dilakukan proses uji


kelayakan/eksperimentasi terhadap bahan baku, bahan *masse body*, maupun *masse glasir*, yang kemudian diproses menjadi bahan siap pakai. Bahan baku utama menggunakan kaolin bangka dan felspard lodoyo Blitar.


- (2) Proses selanjutnya ialah proses pembentukan (*slip casting*). Proses ini diawali dengan proses penuangan massa ke dalam cetakan padat. Di dalam cetakan tersebut terjadi proses absorpsi terhadap kandungan air yang terdapat dalam massa. Proses absorpsi ini memakan waktu yang relatif lama. Akhirnya, massa mengeras pada dinding-dinding rongga cetakan yang kemudian benda hasil pembentukan tersebut dilepas dari cetakan dan kemudian dilakukan proses penjemuran/pengeringan.
- (3) Proses selanjutnya ialah dekorasi yang bertujuan untuk memberikan sentuhan seni serta memberi kesan natural pada produk yang dihasilkan. Pendekorasian dilakukan dengan pemberian sentuhan gambar dengan menggunakan pewarna oksida yang dicampur glasir. Peralatan yang digunakan antara lain : meja putar, kuas, butsir.
- (4) Setelah produk selesai didekorasi, produk diberi lapisan glasir dengan menggunakan beberapa cara antara lain menggunakan teknik spray, celup, kuas dan lain-lain.
- (5) Setelah itu dilakukan proses penyusunan produk dengan menggunakan plat baker. Proses penyusunan antara lain dilakukan secara vertikal dengan memperhitungkan efisiensi ruang baker, peletakan barang dengan warna di posisi ruang pembakaran.

(6) Selanjutnya dilakukan proses pembakaran dengan menggunakan bahan bakar LPG hingga pada temperatur 1200 derajat celcius dan memakan waktu 8 s/d 10 jam. Kemudian dilakukan proses pendinginan selama 24 jam selanjutnya produk dikeluarkan dari ruangan tungku.

(7) Proses paling akhir sebelum produk dipasarkan adalah proses pemberian aksesoris. Untuk memperindah tampilan, produk diberi beberapa tambahan aksesoris antara lain : tali temali, penggabungan dengan bahan lain, kayu, besi, anyaman, serta dikemas menggunakan tas kertas (*paper bag*), kotak mika/karton, dan lain-lain.

Sedangkan proses pembuatan kerajinan dari gips dapat dilihat pada bagan alir berikut ini :



Bagan Alir 2**Proses Pembuatan Kerajinan Gips***Keterangan :*

- (1) Tahap pertama adalah pengolahan bahan, bahan terdiri dari gips, semen dan air. Semua bahan dicampur jadi satu sehingga menghasilkan formula dengan kekentalan yang diinginkan.

- (2) Tahap kedua adalah proses pencetakan. Cetakan kerajinan gips terbuat dari karet/silikon. Karet/silikon tersebut dibentuk sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Kemudian campuran gips dituang ke dalam cetakan yang telah dibentuk. Setelah kurang lebih 10 menit, cetakan sudah dapat dibuka.
- (3) Tahap ketiga yaitu pembersihan. Hasil cetakan yang telah dibentuk tersebut kemudian dibersihkan.
- (4) Tahap keempat adalah proses pengeringan. Bahan yang telah dibentuk kemudian dikeringkan dengan cara dijemur di terik matahari selama tiga hari.
- (5) Tahap kelima yaitu proses pengglasiran. Kerajinan yang sudah kering kemudian diglasir dengan menggunakan lem khusus kemudian dijemur kembali untuk mengeringkan lemnya. Hal ini dilakukan agar ketika dilakukan pengecatan, cat tidak merembes ke dalam bahan cetakan.
- (6) Tahap keenam adalah pewarnaan. Pewarnaan dilakukan dengan menggunakan cat kayu agar tampak mengkilap.
- (7) Tahap paling akhir ialah pengemasan dan pemberian aksesoris. Setelah itu produk kerajinan gips siap untuk dipasarkan.

Dari pemaparan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara proses pembuatan kerajinan keramik dengan proses pembuatan kerajinan gips. Dari segi bahan, cetakan yang digunakan serta pada proses pembuatannya, pada proses pembuatan keramik diperlukan proses pembakaran, sedangkan pada kerajinan gips tidak diperlukan proses pembakaran.

Pada proses pembakaran inilah letak kesulitan pengrajin keramik. Karena resikonya sangat tinggi, apabila tidak hati-hati, maka kerajinan keramik dapat

pecah atau rusak. Inilah tingkat kesulitan pembuatan kerajinan keramik yang tidak ditemui pada proses pembuatan gips.

4 Produk-produk Kerajinan Keramik dan Gips Dinoyo

Pembentukan/pembuatan desain dan motif kerajinan keramik Dinoyo disesuaikan oleh jenis produk. Karena itu, keragaman dari desain dan motif kerajinan tergantung pada keragaman produk yang dihasilkan

Secara umum produk-produk kerajinan keramik dan gips yang dihasilkan oleh pengrajin dapat dibagi menjadi :

- b. Interior, antara lain : vas bunga, pot tanaman, tempat lampu tidur dan sebagainya.
- c. Keramik teknik, antara lain : isolator listrik, bata tahan api, alat tenun dan sebagainya.
- d. Aroma therapy burner.
- e. Souvenir, antara lain : pigura, boneka, tempat sabun dan sebagainya.

Dari jenis-jenis produk tersebut, jenis produk interior, keramik teknik dan aroma therapy burner hanya dapat dibuat dengan bahan keramik. Sedangkan untuk kerajinan dari gips, hampir semuanya berupa souvenir untuk pesta ulang tahun atau pernikahan, meskipun ada juga beberapa produk interior yang dibuat dari bahan gips. Kerajinan dari bahan keramik lebih variatif karena proses yang rumit sehingga bahannya mudah dibentuk dan lebih fleksibel. Sedangkan kerajinan dari gips sebagian besar berupa souvenir karena proses pembuatannya tergolong mudah dan lebih sederhana.

Produk-produk tersebut dipasarkan melalui *showroom-showroom* yang biasanya milik pengrajin sendiri dan berada di dekat tempat pembuatan. Di *showroom* tersebutlah produk-produk para pengrajin dipasarkan.

5. Desain Kerajinan Keramik dan Gips Dinoyo

Desain kerajinan keramik dan gips Dinoyo sangat variatif dan cepat sekali mengalami perubahan sesuai dengan permintaan pasar. Karena itu jumlahnya sangat banyak dan hampir semuanya merupakan modifikasi serta pengembangan dari desain-desain sebelumnya.

Apabila dilihat dari bentuk serta motif-motifnya, desain pada kerajinan keramik masih orisinil dan dapat dikenali sifat tradisional dan kedaerahannya sehingga desain-desain tersebut masih mencerminkan dan merepresentasikan produk unggulan dari daerah. Sedangkan desain-desain kerajinan gips lebih bersifat desain kontemporer dan modern.

Sebagian besar desain kerajinan gips merupakan pengembangan dari desain sebelumnya dan tidak merupakan desain yang baru. Hal ini dikarenakan produk-produk gips dibuat berdasarkan pesanan dari pembeli. Bahkan tidak jarang pembeli membawa desain sendiri sebagai contoh, jadi pengrajin hanya meniru dan memperbanyak desain tersebut.

Adapun desain-desain keramik dan gips dinoyo dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4
Jenis Desain Keramik dan Gips Dinoyo

N = 13 orang, n = 13 orang

No	Desain produk	Keterangan	
		Keramik	Gips
1	Vas	Vas keramik kotak dengan motif rumput kombinasi warna biru, cokelat, kuning.	
		Vas keramik berbentuk gitar dengan motif bunga seruni.	
		Vas keramik lonjong dengan bentuk bagian atas lebih lebar motif bunga dan rumput.	
		Vas keramik tambun yang bentuknya semakin ke bawah semakin melebar dan membesar, motif bunga dan kupu-kupu.	
		Vas keramik langsing berbentuk lonjong semakin ke bawah semakin besar dengan motif bunga dan kupu-kupu.	
		Vas keramik berbentuk kotak dengan motif variasi bunga, daun dan gari-garis cokelat diagonal.	
		Vas keramik berbentuk tabung dengan motif bunga dan kupu-kupu.	
		Vas keramik berbentuk tabung, pipih dengan bentuk daun, bunga dan kupu-kupu.	
		Vas keramik berbentuk bulat telur dengan motif kupu-kupu.	
		Vas keramik bentuk gitar, bagian tengah berbentuk cembung dan bagian bawah bentuknya semakin kecil.	
		Vas keramik dengan bentuk sengaja dirusak, motif bunga, daun, dan lebah timbul.	
		Vas keramik langsing	

		dengan motif burung elang timbul
		Vas keramik berbentuk kerucut dengan motif bunga dan kupu-kupu
		Vas keramik berbentuk kerucut dengan motif kumbang dan kupu-kupu
		Vas keramik langsing putih dengan motif bunga merah dan daun
		Vas keramik tambun dengan kombinasi warna putih dan cokelat muda, motif bunga
2	Botol Arak	Botol arak keramik dengan bentuk pipih, motif rumput warna cokelat. Biru, kuning, putih
		Botol arak keramik putih dengan motif pemandangan alam
		Aroma therapy burner keramik dengan motif rumput kombinasi warna cokelat, biru, putih, kuning
		Aroma therapy burner keramik dengan motif daun, bunga dan lebah
3	Lampu interior	Lampu interior keramik warna putih dengan motif kombinasi daun dan hewan melata
4	Tempat bumbu masak	Tempat bumbu masak keramik berbentuk kotak dengan motif bunga dan kupu-kupu
		Tempat bumbu masak keramik berbentuk bulat, motif warna orange diantara garis hitam horizontal
5	Pot	Pot besar keramik berbentuk bulat tambun dengan motif daun dan kupu-kupu
		Pot besar gips putih dengan motif daun dan bunga mawar
		Pot besar gips dengan bentuk

		menyerupai angsa, motif daun dang bunga matahari	
6	Tempat air minum	Tempat air minum keramik dengan motif pemandangan dan gajah	
7	Tempat sabun	Tempat sabun keramik dengan kombinasi warna coklat muda dan coklat tua	
8	kendil	Kendil besar dengan motif ukiran daun, kombinasi warna coklat muda, coklat tua, hijau, krem	
9	celengan	Celengan keramik berbentuk kura-kura	
10	Asbak	Asbak keramik berbentuk sapi	
		Asbak keramik berbentuk kucing	
11	Pigura		Pigura gips berbentuk kotak dengan hiasan boneka beruang
			Pigura gips berbentuk kotak dengan hiasan boneka anjing
			Pigura gips dengan bentuk bunga matahari dan gadis duduk
			Pigura gips dengan hiasan Micky & Mini Mouse
12	Boneka		Boneka gips laki-laki yang sedang membaca Al-Qur'an
			Boneka gips perempuan yang sedang membaca Al-Qur'an
			Boneka gips Tweety
			Boneka gips Mickey & Mini Mouse
			Boneka gips Puicha
			Boneka gips Doraemon
			Boneka gips Hello Kitty
Boneka gips Donald Bebek			

		Boneka gips berbentuk tiga kucing
		Tempat pensil gips Tweety
		Boneka gips kucing dalam keranjang
		Boneka gips Winnie The Pooh
		Boneka gips Crayon Sinchan

Sumber : Data Primer, diolah, Hasil Observasi dan Wawancara Dengan Pengrajin Keramik dan Gips Dinoyo, April 2007

Dari sekian banyak klasifikasi dan pembagian dari desain-desain keramik tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah dan macam desain keramik dan gips Dinoyo sangat variatif jumlahnya. Apalagi desain-desain kerajinan tersebut mengalami perubahan yang sangat cepat seiring dengan berubahnya permintaan pasar.

Desain yang lama digantikan dengan desain yang baru yang diminati oleh konsumen. Desain-desain tersebut banyak juga yang kemudian dikembangkan lagi oleh para pengrajin berdasarkan kreativitas masing-masing. Jumlah desain-desain tersebut menjadi semakin banyak dan kemudian tidak dipakai lagi ketika selera pasar berubah.

6. Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri Kerajinan Keramik dan Gips Dinoyo

Desain kerajinan keramik dan gips Dinoyo dapat menjadi salah satu obyek perlindungan Undang-undang UU Desain Industri apabila memenuhi unsur-unsur rumusan Pasal 1 angka 1 UU Desain Industri. Pasal tersebut berbunyi :

“Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai

untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.”

Dari rumusan pasal di atas, dapat ditarik unsur-unsur yang harus dipenuhi agar sebuah desain dapat dilindungi oleh UU Desain Industri. Unsur-unsur tersebut antara lain :

- a. Kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan keduanya.
- b. Bentuk konfigurasi atau komposisi tersebut harus berbentuk dua atau tiga dimensi.
- c. Bentuk tersebut harus pula memberi kesan estetis.
- d. Kesemua itu (butir 1,2 dan 3 di atas) harus dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, berupa barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Apabila mengacu pada ketentuan di atas, maka desain kerajinan keramik dan gips Dinoyo merupakan desain yang dilindungi karena memenuhi unsur-unsur di atas. Desain kerajinan keramik dan gips Dinoyo adalah wujud dari suatu kreasi bentuk dan komposisi warna yang berbentuk tiga dimensi yang mempunyai kesan estetis dan mempunyai nilai seni. Kreasi bentuk dan komposisi warna tersebut diaplikasikan ke dalam produk industri yang kemudian menghasilkan kerajinan keramik dan gips.

Namun, apakah sebuah desain dapat dikategorikan sebagai desain yang mempunyai nilai estetis atau tidak masih sulit dilakukan, mengingat belum ada batasan objektif yang menjelaskan apa dan bagaimana suatu karya dapat dikategorikan sebagai karya yang mempunyai kesan estetis.

Undang-undang Desain Industri ini juga tidak memberikan penegasan siapa yang mempunyai hak untuk menentukan suatu kreasi mempunyai hak untuk menentukan suatu kreasi mempunyai kesan estetis atau tidak adalah dilakukan oleh Dirjen HaKI. Hal ini merupakan salah satu kelemahan Undang-undang Desain Industri.³¹

Meskipun demikian, kelemahan dari sebuah undang-undang tidak menjadikan undang-undang tersebut tidak dapat dijalankan. Ketentuan undang-undang harus tetap dijalankan untuk menjamin kepastian hukum. Jadi, meskipun belum ada batasan objektif mengenai kesan estetis dalam UU Desain Industri, ketentuan undang-undang ini harus tetap dijalankan dengan penafsiran dari pelaksana undang-undang yang dalam hal ini ialah Dirjen HaKI.

Pasal 10 UU Desain Industri menyebutkan bahwa hak desain industri diberikan atas dasar permohonan. Artinya sebuah desain baru mendapatkan perlindungan apabila sudah didaftarkan melalui Dirjen HaKI. Permohonan pendaftaran akan diterima apabila memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 11 UU Desain Industri. Pada tahap ini, dilakukan pemeriksaan syarat formalitas.

Dirjen HaKI akan memberitahukan keputusan penolakan permohonan apabila desain yang dimohonkan pendaftarannya masuk pada desain yang tidak mendapatkan perlindungan yaitu desain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan (Pasal 4 UU desain Industri).

³¹ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, Op. cit, hlm 59-60.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, para pengrajin keramik dan gips mengakui bahwa belum ada satupun dari mereka yang sudah mendaftarkan desain dari produk-produk yang telah mereka buat.³² Karena itu, desain-desain keramik dan gips Dinoyo saat ini tidak mendapatkan perlindungan UU Desain Industri. Tetapi desain-desain tersebut dimungkinkan untuk mendapatkan perlindungan hukum apabila diajukan permohonan pendaftaran.

Selain itu, Pasal 2 UU Desain Industri menyatakan bahwa hak desain industri hanya akan diberikan untuk desain industri yang baru. Desain industri “dianggap baru” apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Pengungkapan sebelumnya adalah pengungkapan desain industri yang sebelum :

- a. Tanggal penerimaan; atau
- b. Tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas; telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Namun, pada Pasal 3 UU Desain Industri terdapat pengecualian terhadap desain yang tidak dianggap telah diumumkan, yaitu apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaannya, desain industri tersebut :

- a. Telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi; atau
- b. Telah digunakan di Indonesia oleh Pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.

³² Hasil wawancara dengan pengrajin keramik dan gips Dinoyo pada tanggal 1 dan 8 April 2007.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sebuah desain hanya akan diterima pendaftarnya apabila desain tersebut merupakan desain yang baru yaitu desain yang belum pernah diungkapkan sebelum tanggal penerimaan yaitu tanggal permohonan yang telah memenuhi persyaratan administrasi. Artinya apabila desain tersebut telah diungkapkan sebelum tanggal diajukan permohonan pendaftaran, maka desain tersebut tidak memenuhi unsur kebaruan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan desain yang baru ini dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor : 022 K/N/HaKI/2005 mengenai perkara gugatan pembatalan desain industri terhadap PT. Anglo Sama Permata Motor yang mendaftarkan desain industri dengan judul “Sepeda Motor Garuda” pada tanggal 3 Oktober 2003 dan permohonan tersebut telah diterima oleh Dirjen HaKI.

Padahal sebelumnya, tepatnya pada tanggal 19 Juni 2001 pihak Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha telah mendaftarkan desain industri dengan judul “ Motor Scooter”. Desain “Sepeda Motor Garuda” ini mempunyai kesamaan komposisi/identik dengan desain “ Motor Scooter”, karena itu Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha selaku pemilik desain “ Motor Scooter” mengklaim bahwa desain “Sepeda Motor Garuda” meniru desain “ Motor Scooter”.

Selain itu, Penggugat yang dalam hal ini adalah Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha juga mengajukan gugatan pembatalan terhadap desain “Sepeda Motor Garuda” karena desain tersebut telah diumumkan, ditawarkan, untuk dijual dan/atau dipasarkan di Indonesia setidaknya pada tanggal 5 Februari 2003 dan tersedia untuk masyarakat umum setidaknya pada tanggal 5 Februari

2003 sebelum tanggal diajukannya desain “Sepeda Motor Garuda” yaitu pada tanggal 3 Oktober 2003.

Hal ini berarti desain “Sepeda Motor Garuda” telah diungkapkan sebelum tanggal pendaftaran dan berdasarkan pasal 2 UU Desain Industri desain “Sepeda Motor Garuda” tidak memenuhi unsur kebaruan, karena itu harus dibatalkan.

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat, MA dalam putusannya membatalkan pendaftaran desain industri dengan judul “Sepeda Motor Garuda” karena desain tersebut dinilai tidak baru lagi pada saat diajukan permohonan pendaftaran. Bahwa desain tersebut telah diungkapkan dengan cara ditawarkan, untuk dijual dan/atau dipasarkan serta telah tersedia untuk masyarakat umum sebelum tanggal diajukan permohonan pendaftaran.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dikatakan bahwa penjualan merupakan salah satu bentuk dari pengungkapan yang dimaksudkan dalam pasal 2 UU Desain Industri. Apabila dikaitkan dengan desain kerajinan keramik dan gips Dinoyo, maka desain-desain keramik dan gips Dinoyo saat ini tidak memenuhi unsur kebaruan, karena semua desain yang ada telah ditawarkan, dijual dan dipasarkan untuk masyarakat umum sebelum desain-desain tersebut didaftarkan.

Apabila diteliti lebih seksama, hampir semua desain kerajinan keramik merupakan desain asli dan dibuat berdasarkan kreativitas pendesain sendiri, karena itu masih bersifat orisinil. Sedangkan untuk kerajinan gips, sebagian besar desainnya adalah desain-desain kontemporer yang bukan ciptaan pendesain sendiri atau hanya sekedar pengembangan dari desain-desain yang sudah ada.

Meskipun desain-desain kerajinan keramik Dinoyo merupakan desain asli buatan pengrajin, namun dalam desain industri tidak disyaratkan originalitas yang menjadi ciri essensial dari hak cipta, akan tetapi cukup hanya bahwa desain ini adalah suatu desain yang baru, bukan jiplakan.³³ Persyaratan ini tercantum dalam Pasal 2 UU Desain Industri. Jadi meskipun desain keramik Dinoyo merupakan desain asli dari pengrajin, tetapi karena tidak memenuhi unsur kebaruan, maka desain-desain tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum dari UU Desain Industri

Pada dasarnya, hak desain industri tidak dapat dipisahkan dari hak cipta. Karena objek yang dilindungi oleh keduanya sama-sama harus mempunyai kesan estetis dan mempunyai nilai seni. Namun satu hal yang membuat hak desain industri berbeda dengan hak cipta adalah adanya syarat bahwa desain industri harus dapat diaplikasikan dalam produk industri.

Menurut Bambang Kesowo, esensi dari objek pengaturan perlindungan hukum di bidang desain adalah karya-karya berupa produk yang pada dasarnya merupakan “pattern” yang digunakan untuk membuat/memproduksi barang secara berulang. Elemen ini yang sebenarnya memberi ciri dan bahkan menjadi kunci. Apabila ciri ini hilang, maka konsepsi mengenai perlindungan hukumnya akan lebih tepat dikualifikasikan sebagai hak cipta.³⁴

Konsekuensi dari adanya konsep tersebut, barang yang diproduksi harus sama persis antara satu dengan lainnya, baik dari segi bentuk, ukuran, motif dan sebagainya. Dan hal tersebut hanya dapat terpenuhi apabila proses produksinya

³³ Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, 2004, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Peraturan Baru Desain Industri*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm 45.

³⁴ Muhamad Djumhana, *Op.cit*, hlm 43.

menggunakan mesin. Penggunaan mesin ini memungkinkan produksi dalam skala yang besar sehingga dapat dipasarkan secara luas.

Sedangkan telah dikemukakan sebelumnya bahwa pembuatan kerajinan keramik dan gips Dinoyo masih bersifat tradisional. Penggunaan alat/mesin masih sangat terbatas, proses produksinya sebagian besar masih menggunakan tangan. Karena itu produk yang dihasilkan tidak bisa sama persis antara satu dengan lainnya. Dengan demikian maka kerajinan keramik dan gips Dinoyo belum tepat apabila dikategorikan sebagai karya yang dilindungi dengan hak desain industri.

Namun, sebagai suatu produk kerajinan yang dibuat untuk menjalankan fungsi tertentu dan dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari, maka kerajinan keramik dan gips Dinoyo ini memang seharusnya menjadi obyek perlindungan UU Desain Industri. Karena bagaimanapun juga, tujuan dari dibuatnya produk kerajinan tersebut adalah lebih pada fungsinya daripada unsur estetik-nya.

Produk-produk tersebut juga dibuat dalam jumlah yang besar untuk dipasarkan secara luas dimana hal tersebut merupakan ciri dari produk industri. Hanya saja, karena sifatnya yang masih tradisional serta penggunaan mesin masih belum memungkinkan dalam proses produksi karena terbatasnya modal, maka produk kerajinan keramik dan gips Dinoyo kehilangan esensinya sebagai obyek yang dilindungi oleh UU Desain Industri.

C. Hambatan-hambatan Pengrajin Tidak Mendayagunakan Pendaftaran Hak Desain Industri

Berdasarkan hasil penelitian di Sentra kerajinan keramik dan gips Dinoyo, ada beberapa faktor yang menjadi hambatan para pengrajin tidak mendaftarkan kerajinan keramik dan gips yang telah mereka ciptakan. Faktor-faktor tersebut selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5
Faktor-faktor Hambatan Pengrajin dalam Upaya Permohonan Pendaftaran Desain Industri

N = 13 orang, n = 13 orang

No	Hambatan	jumlah	%	Desain Produk
1	Minimnya biaya.	9	11,25	<ul style="list-style-type: none"> - Vas keramik tambun yang bentuknya semakin ke bawah semakin melebar dan membesar, motif bunga dan kupu-kupu. - Vas keramik berbentuk kotak dengan motif variasi bunga, daun dan gari-garis cokelat diagonal. - Vas keramik berbentuk tabung dengan motif bunga dan kupu-kupu. - Vas keramik berbentuk bulat telur dengan motif kupu-kupu. - Vas keramik dengan bentuk sengaja dirusak, motif bunga, daun, dan lebah timbul. - Vas keramik langsing dengan motif burung elang timbul. - Lampu interior keramik warna putih dengan motif kombinasi daun dan hewan melata. - Pot besar keramik berbentuk bulat tambun dengan motif daun dan kupu-kupu. - Kendil besar dengan motif ukiran daun, kombinasi warna cokelat muda, cokelat tua, hijau, krem.
2	Kurangnya pengetahuan/k esadaran	11	13,75	<ul style="list-style-type: none"> - Vas keramik kotak dengan motif rumput kombinasi warna biru, cokelat, kuning.

	<p>pengrajin untuk mendaftarkan karyanya.</p>			<ul style="list-style-type: none"> - Vas keramik berbentuk gitar dengan motif bunga seruni. - Vas keramik lonjong dengan bentuk bagian atas lebih lebar motif bunga dan rumput. - Vas keramik berbentuk bulat telur dengan motif kupu-kupu. - Vas keramik berbentuk bulat telur dengan motif kupu-kupu. - Vas keramik dengan bentuk sengaja dirusak, motif bunga, daun, dan lebah timbul. - Vas keramik langsing putih dengan motif bunga merah dan daun. - Botol arak keramik dengan bentuk pipih, motif rumput warna cokelat. Biru, kuning, putih. - Aroma therapy burner keramik dengan motif rumput kombinasi warna cokelat, biru, putih, kuning. - Lampu interior keramik warna putih dengan motif kombinasi daun dan hewan melata. - Aroma therapy burner keramik dengan motif daun, bunga dan lebah.
3	<p>Minimnya kemampuan pengrajin untuk membuat desain baru.</p>	17	21,25	<ul style="list-style-type: none"> - Vas keramik tambun yang bentuknya semakin ke bawah semakin melebar dan membesar, motif bunga dan kupu-kupu. - Tempat arak keramik putih dengan motif pemandangan alam - Tempat air minum keramik dengan motif pemandangan dan gajah. - Tempat sabun keramik dengan kombinasi warna cokelat muda dan coklat tua. - Pigura gips berbentuk kotak dengan hiasan boneka beruang. - Pigura gips berbentuk kotak dengan hiasan boneka anjing. - Pigura gips dengan bentuk bunga matahari dan gadis duduk. - Pigura gips dengan hiasan Micky & Mini Mouse. - Boneka gips Tweety.

				<ul style="list-style-type: none"> - Boneka gips Mickey& Mini Mouse. - Boneka gips Puicha. - Boneka gips Doraemon. - Boneka gips Hello Kitty. - Boneka gips Donald Bebek. - Tempat pensil gips Tweety. - Boneka gips Winnie The Pooh. - Boneka gips Crayon Sinchan.
4	Syarat dan prosedur formal pendaftaran tidak dapat dipenuhi pengrajin.	13	16,25	<ul style="list-style-type: none"> - Vas keramik berbentuk tabung dengan motif bunga dan kupu-kupu. - Vas keramik berbentuk tabung, pipih dengan bentuk daun, bunga dan kupu-kupu. - Vas keramik bentuk gitar, bagian tengah berbentuk cembung dan bagian bawah bentuknya semakin kecil. - Vas keramik berbentuk kerucut dengan motif bunga dan kupu-kupu. - Vas keramik berbentuk kerucut dengan motif kumbang dan kupu-kupu. - Botol arak keramik dengan bentuk pipih, motif rumput warna coklat. Biru, kuning, putih. - Aroma therapy burner keramik dengan motif daun, bunga dan lebah. - Lampu interior keramik warna putih dengan motif kombinasi daun dan hewan melata. - Pot besar keramik berbentuk bulat tambun dengan motif daun dan kupu-kupu. - Tempat air minum keramik dengan motif pemandangan dan gajah. - Celengan keramik berbentuk kura-kura. - Asbak keramik berbentuk sapi. - Boneka gips kucing dalam keranjang.
5	Permintaan pasar yang berubah-ubah	18	22,5	<ul style="list-style-type: none"> - Vas keramik tambun yang bentuknya semakin ke bawah semakin melebar dan membesar, motif bunga dan kupu-kupu. - Vas keramik berbentuk kotak

				<p>dengan motif variasi bunga, daun dan gari-garis cokelat diagonal.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vas keramik berbentuk kerucut dengan motif bunga dan kupu-kupu. - Vas keramik berbentuk kerucut dengan motif kumbang dan kupu-kupu. - Vas keramik langsing putih dengan motif bunga merah dan daun. - Vas keramik langsing putih dengan motif bunga merah dan daun. - Tempat bumbu masak keramik berbentuk kotak dengan motif bunga dan kupu-kupu. - Tempat bumbu masak keramik berbentuk bulat dengan motif warna orange diantara garis hitam horizontal. - Pot besar gips putih dengan motif daun dan bunga mawar - Pot besar gips dengan bentuk menyerupai angsa, motif daun dan bunga matahari. - Tempat air minum keramik dengan motif pemandangan dan gajah. - Tempat sabun keramik dengan kombinasi warna cokelat muda dan coklat tua. - Celengan keramik berbentuk kura-kura. - Asbak keramik berbentuk sapi. - Asbak keramik berbentuk kucing. - Boneka gips laki-laki yang sedang membaca Al-Qur'an. - Boneka gips perempuan yang sedang membaca Al-Qur'an. - Boneka gips berbentuk tiga kucing.
6	Tidak adanya sosialisasi mengenai UU Desain Industri.	12	15	<ul style="list-style-type: none"> - Vas keramik kotak dengan motif rumput kombinasi warna biru, cokelat, kuning. - Vas keramik tambun yang bentuknya semakin ke bawah semakin melebar dan membesar, motif bunga as keramik berbentuk gitar dengan motif bunga seruni. - Vas keramik lonjong dengan bentuk

			<ul style="list-style-type: none"> - bagian atas lebih lebar motif bunga dan rumput. - Vas keramik berbentuk tabung, pipih dengan bentuk daun, bunga dan kupu-kupu. - Vas keramik bentuk gitar, bagian tengah berbentuk cembung dan bagian bawah bentuknya semakin kecil. - Vas keramik langsing dengan motif burung elang timbul. - Vas keramik langsing putih dengan motif bunga merah dan daun. - Aroma therapy burner keramik dengan motif rumput kombinasi warna coklat, biru, putih, kuning. - Tempat bumbu masak keramik berbentuk kotak dengan motif bunga dan kupu-kupu. - Tempat bumbu masak keramik berbentuk bulat dengan motif warna orange diantara garis hitam horizontal. - Kendil besar dengan motif ukiran daun, kombinasi warna coklat muda, coklat tua, hijau, krem. - Asbak keramik berbentuk kucing.
--	--	--	--

Sumber : *Data Primer, diolah, Hasil Observasi dan Wawancara Dengan Pengrajin Keramik dan Gips Dinoyo, April 2007.*

Berdasarkan tabel di atas, hambatan-hambatan yang ada dapat diklasifikasikan menjadi hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal ialah hambatan yang berasal dari diri pengrajin, yaitu :

1. Minimnya biaya

Pengajuan permohonan pendaftaran memerlukan biaya, sedangkan para pengrajin keramik dan gips Dinoyo merupakan pelaku usaha kecil yang mempunyai berbagai macam keterbatasan. Keterbatasan tersebut antara lain : keterbatasan modal, jaringan pemasaran yang kurang luas, keterbatasan informasi

dan sebagainya. Anwar Supriyadi menjabarkan ada empat keterbatasan industri kecil, antara lain .³⁵

- a. Keterbatasan wawasan bisnis dan pengetahuan mengelola usaha.
- b. Keterbatasan akses pasar karena kekurangannya jaringan-jaringan pasar.
- c. Keterbatasan pengetahuan dalam manajemen produksi termasuk desain teknologi dari sistem produksi.
- d. Keterbatasan modal baik modal investasi maupun modal kerja.

Berbagai macam keterbatasan tersebut rupanya sejalan dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Misalnya saja adanya keterbatasan modal usaha membuat para pengrajin yang merupakan pelaku usaha kecil tidak dapat mengembangkan usahanya secara maksimal. Karena dengan modal yang terbatas, produk yang dihasilkan juga masih terbatas dan keuntungan uang diperoleh juga sedikit.

Adanya keterbatasan dana membuat pengrajin enggan untuk mendaftarkan desain-desain yang mereka ciptakan karena pengajuan permohonan pendaftaran desain industri harus disertai dengan biaya pendaftaran yang harus dibayar. Dengan dibebankannya biaya dalam proses pendaftaran, pengrajin merasa keberatan untuk mendaftarkan karyanya. Pengrajin lebih memilih mengalokasikan dana untuk tambahan modal daripada untuk membayar biaya pendaftaran.

³⁵ Amwar Supriyadi sebagaimana dikutip dalam Budi Santoso, *Op. cit*, hlm 21.

2. Kurangnya pengetahuan/kesadaran pengrajin untuk mendaftarkan karyanya.

Berdasarkan hasil penelitian di Sentra kerajinan keramik dan gips Dinoyo, pengetahuan para pengrajin terhadap aspek perlindungan hukum terhadap desain kerajinan keramik dan gips yang telah mereka ciptakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 6
Pengetahuan Pengrajin Keramik dan Gips Dinoyo Terhadap Aspek Perlindungan Hukum Desain Industri Kerajinan Tangan

N = 13 orang, n = 13 orang

No	Pengetahuan pengrajin	Jumlah pengrajin	
		Tahu	Tidak tahu
1	Pengetahuan mengenai aspek perlindungan hukum desain industri dengan cara pendaftaran	-	13 orang
2	Pengetahuan mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap desain kerajinan	5 orang	8 orang
Jumlah		5 orang	21 orang

Sumber : *Data Primer, diolah, Hasil wawancara dengan Pengrajin Keramik dan Gips Dinoyo, Diolah, April 2007.*

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa para pengrajin keramik dan gips Dinoyo tidak mengetahui aspek-aspek perlindungan hukum terhadap desain kerajinan yang telah mereka ciptakan. Para pengrajin tidak mengetahui bahwa desain-desain kerajinan yang mereka buat bisa mendapatkan perlindungan hukum apabila didaftarkan. Dengan kondisi yang demikian, wajar apabila belum ada satupun pengrajin yang telah mendaftarkan karyanya.

Meskipun demikian, dari tabel di atas, dapat diketahui pula bahwa sebagian besar pengrajin mengetahui pentingnya perlindungan hukum terhadap desain-desain yang telah mereka buat. Para pengrajin menyadari bahwa untuk bisa

mengembangkan usahanya dan bersaing dengan pasar dunia di era globalisasi mereka dituntut untuk menggunakan instrumen HaKI untuk melindungi desain-desainnya.

3. Minimnya kemampuan pengrajin untuk membuat desain baru

Sebagian besar desain-desain kerajinan keramik dan gips Dinoyo merupakan pengembangan dari desain yang sudah ada sebelumnya. Bahkan tidak jarang para pengrajin hanya mencontoh desain-desain yang sudah ada di pasaran.

Hal ini menandakan kreativitas pengrajin dalam menciptakan desain baru masih sangat kurang. Desain-desain yang sudah ada atau hanya merupakan pengembangan dari desain sebelumnya tidak dapat didaftarkan. Karena selain tidak memenuhi syarat kebaruan, hal tersebut merupakan penjiplakan.

4. Syarat dan prosedur formal pendaftaran tidak dapat dipenuhi pengrajin

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pengrajin keramik dan gips Dinoyo, salah satu hambatan sehingga mereka belum mendaftarkan desain yang mereka buat adalah karena prosedur dan syarat pendaftaran yang menurut pengrajin terlalu rumit sehingga tidak dapat dipenuhi oleh pengrajin.³⁶

Misalnya saja instrumen pendaftaran desain industri yaitu Dirjen HaKI hanya ada di Jakarta. Jauhnya jarak lokasi dengan tempat pengajuan permohonan menyulitkan pengrajin karena hal tersebut bukan hanya menyebabkan prosedur pendaftaran memakan waktu lama, tetapi juga biaya yang harus dikeluarkan menjadi semakin banyak.

³⁶ Hasil wawancara dengan seluruh pengrajin keramik dan gips Dinoyo pada tanggal 1 dan 8 April 2007.

Tidak tersedianya kantor desain yang secara efektif menerima pendaftaran desain di sekitar lokasi pendesain, terutama pendesain-pendesain yang berasal dari kota-kota kecil menjadi salah satu hambatan/kesulitan yang dihadapi pengrajin/pendesain. Idealnya ada konsultan desain yang dapat memberikan pelayanan secara murah dan dapat membantu kalangan-kalangan industri kecil tersebut.³⁷

Sedangkan hambatan eksternal yaitu hambatan dari luar pengrajin yang menjadi penyebab pengrajin tidak mendaftarkan desain kerajinan yang mereka ciptakan antara lain :

1. Permintaan pasar yang berubah-ubah

Sebuah produk yang telah dihasilkan hanya akan laku di pasaran apabila produk tersebut sesuai dengan selera pasar. Besar kecilnya permintaan pasar terhadap suatu produk juga dipengaruhi oleh nilai lebih yang dimiliki produk tersebut, baik itu dari segi kualitas bahan maupun tampilan luar/desain dari suatu produk.

Desain itu sendiri selalu berubah sesuai dengan selera dan tren yang berkembang dalam masyarakat. Agar bisa tetap bertahan di pasaran, maka produk tersebut harus sesuai dengan tren yang ada. Karena itu, produsen harus senantiasa melakukan perubahan agar bisa menyesuaikan diri dengan tren yang ada. Dalam hal ini termasuk pula perubahan terhadap desain produk.

Permintaan pasar yang senantiasa berubah dengan cepat menjadi salah satu hambatan pengrajin keramik dan gips Dinoyo tidak mendaftarkan desain yang

³⁷ Ranti Fauza Mayana, *Op.cit*, hlm 208-209.

mereka miliki. Karena apabila pengrajin mendaftarkan sebuah desain, kemudian desain tersebut tidak dipakai lagi karena tidak laku di pasaran, maka pendaftaran yang telak dilakukan akan sia-sia. Bahkan malah merugikan pengrajin karena pendaftaran menghabiskan banyak biaya.

Sebagai pelaku usaha kecil, para pengrajin tersebut tidak dapat menciptakan *desain image* terhadap desain-desain yang telah dihasilkan. Justru para pengrajin tersebut yang menyesuaikan produk-produk yang dihasilkan dengan desain-desain yang dihasilkan perusahaan besar yang telah mempunyai *desain image*.

2. Tidak adanya sosialisasi mengenai UU Desain Industri

Para pengrajin keramik dan gips Dinoyo tidak mendaftarkan desain kerajinannya dikarenakan mereka tidak memahami sistem perlindungan yang diberikan oleh UU Desain Industri. Tidak adanya pemahaman tersebut dikarenakan terbatasnya informasi yang mereka terima khususnya mengenai hak desain industri, termasuk pula informasi mengenai prosedur pendaftaran. Karena itu, para pengrajin keramik dan gips Dinoyo belum memahami sistem perlindungan hukum terhadap desain industri.

Menurut Ranti Fauza Mayana Ketidakmengertian pendesain/pengrajin terhadap proses pendaftaran menunjukkan adanya dua hal yang harus mendapat perhatian yaitu :³⁸ *pertama* adalah kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah dan masyarakat HaKI itu sendiri dalam mensosialisasikan pentingnya pendaftaran desain.

³⁸ *Ibid*, hlm 209.

Kedua adalah belum tersedianya dukungan yang memadai dari masyarakat setempat dalam menciptakan iklim yang kondusif terhadap perlindungan desain industri karena faktor-faktor budaya dan lingkungan sosial yang masih sangat dipengaruhi oleh sistem masyarakat komunal yang dalam beberapa segi masih sangat relevan, tetapi tidak relevan jika dikaitkan dengan perlindungan desain industri, bahkan pada gilirannya akan merugikan masyarakat itu sendiri.

Kedua hal tersebut di atas rupanya relevan dengan kondisi yang ada di lapangan. Karena para pengrajin mengakui bahwa selama ini pemerintah dalam hal ini Disperindagkop belum pernah mengadakan sosialisasi perlindungan HaKI khususnya mengenai desain industri.³⁹ Tidak adanya sosialisasi UU Desain Industri tersebut menyebabkan pengrajin tidak memahami sistem perlindungan hukum desain industri, sehingga para pengrajin tidak mendaftarkan desain-desain yang telah mereka ciptakan.

D. Upaya Pengrajin Keramik dan Gips Dinoyo Dalam Rangka Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Desain-desain Kerajinan Yang Dihasilkan

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Desain Industri perlindungan hukum hanya diberikan terhadap desain-desain yang telah didaftarkan. Sedangkan desain-desain yang belum didaftarkan sama sekali tidak mendapatkan perlindungan Undang-undang ini. Semua desain kerajinan keramik dan gips Dinoyo belum ada satupun yang sudah didaftarkan. Karena itu, semua desain

³⁹ Hasil wawancara dengan seluruh pengrajin keramik dan gips Dinoyo pada tanggal 1 dan 8 April 2007

kerajinan keramik dan gips Dinoyo sama sekali tidak mendapatkan perlindungan hukum.

Apabila ada pihak lain yang memakai atau meniru desain para pengrajin keramik dan gips Dinoyo secara sama persis, maka pemilik desain tidak dapat menuntut haknya mendapatkan royalti atas keuntungan ekonomi yang diperoleh atas penggunaan desain-desain tersebut.

Selain itu, Undang-undang No 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri menganut sistem *first to file* karena itu, apabila ada pihak lain yang mendaftarkan desain-desain tersebut dan memenuhi persyaratan pendaftaran, maka yang berhak atas desain tersebut ialah pihak yang mendaftarkan tersebut (pendaftar pertama).

Hal ini tentu saja sangat merugikan para pengrajin keramik dan gips yang merupakan pendesain asli. Karena itu, satu-satunya cara untuk melindungi desain-desain kerajinan keramik dan gips tersebut ialah para pengrajin sebagai pendesain asli harus mengajukan permohonan pendaftaran desain industri terhadap desain yang telah diciptakan sebagaimana tercantum dalam pasal 10 UU Desain Industri.

Namun, berdasarkan tabel 6 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa seluruh pengrajin keramik dan gips Dinoyo tidak mengetahui aspek perlindungan hukum Undang-undang Desain Industri. Karena itu, bagaimana mungkin para pengrajin dapat melakukan pendaftaran untuk melindungi desain-desainnya apabila pengrajin tidak mengetahui aspek-aspek perlindungan hukum Undang-undang Desain Industri?

Hal ini merupakan suatu dilema, karena masyarakat hanya akan taat pada hukum apabila terdapat kesadaran hukum dalam diri masyarakat tersebut dan

kesadaran hukum didapatkan setelah masyarakat mengetahui mengenai konsep, substansi dan materi mengenai aturan hukum tersebut. Apabila tahu mengenai hukum tersebut saja tidak, maka mustahil kesadaran terhadap hukum tersebut dapat tumbuh. Dan akhirnya tanpa adanya kesadaran, masyarakat tidak akan taat pada hukum tersebut.

Karena itu, agar pengrajin mau mendaftarkan desain-desain kerajinannya sesuai dengan UU Desain Industri, maka pengrajin harus mengetahui aspek-aspek hukum perlindungan UU Desain Industri. Dengan demikian maka secara perlahan akan tumbuh dalam diri pengrajin kesadaran akan pentingnya pendaftaran desain industri untuk melindungi desain-desain yang telah dihasilkan. Dan pengrajin secara sukarela dan penuh kesadaran akan mendaftarkan desain-desainnya.

Meskipun para pengrajin belum mampu mengakses perlindungan hukum dengan cara melakukan pendaftaran, akan tetapi para pengrajin melakukan upaya ke arah pendaftaran yaitu dengan melakukan inovasi dan membuat desain-desain yang menonjolkan nilai estetis. Hal ini dimaksudkan agar desain-desain yang mereka miliki dapat didaftarkan dan dilindungi oleh UU Desain industri.

Selain itu, para pengrajin juga melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan desain-desain yang telah mereka ciptakan, antara lain :⁴⁰

1. Mengikutsertakan desain-desain yang telah dibuat di berbagai macam pameran resmi, baik yang diadakan oleh pemerintah maupun swasta. Bahkan tidak jarang para pengrajin mengadakan pameran sendiri, baik secara individual maupaun kolektif.

⁴⁰.Ibid.

2. Menjaga mutu dan kulaitas barang sehingga produk-produk mereka mempunyai karakteristik tersendiri yang membedakannya dari produk-produk lain yang sejenis. Sehingga pembeli dapat membedakan produk yang dihasilkan oleh pengrajin dengan produk lain.
3. Memasarkan produk dengan cara membuat monster/ccontoh desain produk tersebut saja dan di produksi berdasarkan pesanan. Dengan demikian, desain produk tersebut tidak bisa ditiru dengan mudah karena jumlahnya terbatas.
4. Mengembangkan teknik serta cara pembuatan desain-desain produk. Misalnya teknik pembuatan dengan bentuk yang sengaja dirusak, pembuatan dengan taknik garutan dan sebagainya. Sehingga desain-desain yang dihasilkan semakin berkembang dan semakin variatif.
5. Mengadakan survei dan mengikuti berbagai pameran baik yang diadakan di dalam negeri maupun di luar negeri sehingga dapat mengetahui desain-desain baru yang sedang berkembang serta memperluas wacana di bidang desain.
6. Mengikuti pelatihan-pelatihan di bidang desain, baik pelatihan mengenai teknik pembuatan produk maupun pelatihan pengembangan desain. Dengan demikian, pengetahuan dan wawasan pengrajin di bidang desain semakin bertambah.
7. Mengadakan kerjasama di bidang desain, baik dengan sesama pengrajin maupun dengan pemerintah serta pihak-pihak lainnya.
8. Membuat website melalui jaringan internet yang bisa diakses oleh siapa pun sehingga memudahkan pemasaran

E. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemkot Malang Dalam Rangka Mendorong Pengrajin Keramik dan Gips Dinoyo Untuk Memanfaatkan Sistem Perlindungan Hukum Desain Industri

Menurut pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 9 tahun 1995 Tentang Usaha Kecil, yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan sehingga Usaha Kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Pemberdayaan tersebut dilakukan dengan memberikan pembinaan dan pengembangan yaitu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri (Pasal 3 angka 5 UU Usaha Kecil).

Para pengrajin di Sentra Kerajinan Keramik dan Gips Dinoyo yang membuat kerajinannya sendiri dan kemudian menjual produk-produknya sendiri dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha kecil. Apalagi dengan terbentuknya sebuah sentra, keberadaan mereka sebagai usaha kecil tidak dapat diragukan lagi.

Sebagai sebuah usaha kecil yang berada di Kota Malang, maka pembinaan terhadap usaha kerajinan keramik dan gips Dinoyo dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Malang yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Malang.

Dalam melakukan pembinaan, Disperindagkop Malang berpedoman pada Rencana Strategis Kota Malang Tahun 2004-2008 (Renstra 04-08). Dalam

Renstra 04-08 tersebut, dijabarkan agenda/program kegiatan yang dilakukan oleh Disperindagkop terhadap industri kecil menengah selama 4 tahun tersebut adalah :

1. Diversifikasi produk industri kecil dan menengah lokal yang berdaya saing tinggi.
2. Pembimbingan, penyuluhan dan pelatihan manajemen industri, desain produk dan standarisasi mutu produk industri kecil dan menengah.
3. Pembentukan sentra-sentra industri kecil dan menengah sesuai tata ruang kota.

Dari Renstra 04-08 tersebut dapat diketahui bahwa telah ada agenda program terhadap usaha kecil menengah mengenai pengembangan desain yang dilakukan oleh Divisi Industri. Akan tetapi dalam Renstra 04-08 tersebut masalah HaKI sama sekali belum tersentuh. Artinya, pembinaan dan pengembangan yang terkait dengan masalah HaKI belum menjadi agenda kegiatan antara tahun 2004 s/d 2008. Kegiatan tersebut masih difokuskan pada diversifikasi produk yang menyangkut pula pengembangan di bidang desain produk.

Pembinaan yang dilakukan oleh Disperindagkop terhadap para pengrajin di Sentra Kerajinan Keramik dan Gips Dinoyo dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7
Pembinaan dan Bantuan Disperindagkop Terhadap Pengrajin Keramik dan Gips Dinoyo

No	Bentuk Pembinaan	Tahun
1	Pemberian bantuan peralatan berupa mesin pemanasan, mesin pengolahan bahan, rak besi dan neonbox.	2001
2	Pelatihan desain produk dan industri kecil	2001,2002,2004 dan 2005.
3	Penyuluhan mengenai pengurusan ijin industri, IMB, HO dan sebagainya.	2002, 2005

Sumber : *Data Primer, diolah, Hasil Wawancara dengan Kepala Divisi Industri, April 2007*

Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Disperindagkop terhadap pengrajin keramik dan gips Dinoyo masih berupa pemberian peralatan teknis, pelatihan desain dan industri kecil serta penyuluhan mengenai pengurusan ijin industri, IMB, HO dan sebagainya. Sedangkan umtuk masalah HaKI khususnya mengenai desain industri, Disperindagkop belum pernah mengadakan pembinaan di Sentra kerajinan Keramik dan Gips Dinoyo.

Di dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2007 Disperindagkop Malang ditentukan pula program pengenalan dan fasilitasi HaKI yang dilaksanakan oleh Divisi perdagangan. Di dalam RKT tersebut pada Tahun 2007 diagendakan sebuah program pembinaan, pengenalan dan fasilitasi HAKI akan diadakan 2 kali dengan taksiran dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Sacara lengkap program tersebut dijabarkan dalam tabel berikut ini :



Tabel 8
Program Pembinaan HaKI Disperindagkop Malang

PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
Pengembangan Usaha Perdagangan Daerah	Pembinaan Pengenalan dan fasilitasi HAKI	INPUTS :	Rp	50.000.000
		Dana	Orang	6
		SDM	Orang	3
		Instruktur		
		OUTPUTS :	Lembar	90
		1. Cetak sertifikat	IDKM	90
		2. Pelatihan		
		3. Jumlah Pelatihan	Kali	2
		OUTCOMES :	IDKM	90
		Terciptanya kesadaran pengusaha IDKM akan pentingnya HAKI		
BENEFITS :				
Terlindunginya pengusaha IDKM tentang HaKI				
IMPACTS :				
Menurunnya jumlah pemalsuan atas merek.				

Sumber : *Data Sekunder, Rencana Kerja Tahunan Disperindagkop Malang, 2007*

Dari tabel di atas, tidak dijelaskan secara rinci pembinaan dan fasilitasi HaKI seperti apa dan dalam bentuk yang bagaimana yang harus dilakukan oleh Disperindagkop?Pembinaan tersebut masih bersifat umum, artinya masih dalam lingkup HaKI secara umum. Namun, apabila dilihat dari pengaruh (impacts) yang

diharapkan dengan adanya program tersebut (seperti pada tabel di atas) yaitu menurunnya jumlah pemalsuan atas merk, maka pembinaan dan fasilitasi yang dimaksud dalam RKT tersebut ialah pembinaan dan fasilitasi di bidang merek saja, bukan untuk jenis HaKI yang lain.

Jadi, dapat dikatakan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Disperindagkop Malang terhadap para pengrajin keramik dan gips Dinoyo sampai saat ini belum menyentuh masalah desain industri. hal ini dikarenakan adanya beberapa alasan, antara lain :

1. Hak desain industri merupakan salah satu jenis HaKI yang masih tergolong baru, sehingga belum begitu dikenal oleh masyarakat.
2. Belum ada sosialisasi UU Desain Industri di kalangan birokrasi, sehingga pengetahuan dan pemahaman pihak birokrasi mengenai UU Desain Industri masih sangat terbatas.
3. Pembinaan terhadap usaha kecil termasuk pengrajin keramik dan gips Dinoyo masih difokuskan pada diversifikasi produk, manajemen industri, desain produk dan standarisasi mutu produk.
4. Pembinaan di bidang HaKI masih diprioritaskan pada merek dan sasaran pembinaan diarahkan pada usaha kecil yang bergerak di bidang garmen dan makanan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Disperindagkop terhadap pengrajin keramik dan gips Dinoyo belum menyentuh masalah desain industri. Karena itu merupakan suatu hal yang wajar apabila pengetahuan pengrajin terhadap aspek-aspek perlindungan hukum desain

industri masih sangat terbatas, sehingga para pengrajin tersebut belum memanfaatkan sistem perlindungan hukum UU Desain Industri dengan cara mendaftarkan desain-desain yang telah dihasilkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hambatan-hambatan yang menyebabkan pengrajin di sentra kerajinan keramik dan gips Dinoyo belum mendayagunakan pendaftaran hak desain industri sesuai dengan Undang-undang No 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri terhadap produk yang telah dihasilkan terdiri dari :
 - a. Hambatan internal yaitu minimnya biaya, kurangnya pengetahuan/kesadaran pengrajin untuk mendaftarkan karyanya, minimnya kemampuan pengrajin untuk membuat desain baru, serta syarat/prosedur formal pendaftaran tidak dapat dipenuhi oleh pengrajin.
 - b. Hambatan eksternal yaitu permintaan pasar yang berubah-ubah serta tidak adanya sosialisasi mengenai UU Desain Industri.
2. Upaya yang dilakukan oleh pengrajin keramik dan gips Dinoyo dalam rangka mendapatkan perlindungan terhadap desain-desain kerajinan yang telah dihasilkan belum sampai pada tahap pendaftaran desain industri. Hal ini dikarenakan pengetahuan pengrajin terhadap aspek-aspek perlindungan hukum desain industri masih sangat terbatas.
3. Upaya yang dilakukan oleh Pemkot Malang (Disperindagkop) dalam rangka mendorong para pengrajin di sentra kerajinan keramik dan gips Dinoyo agar memanfaatkan sistem perlindungan hukum desain industri sesuai dengan UU Desain Industri masih jauh dari memadai karena

pembinaan yang dilakukan oleh Disperindagkop terhadap para pengrajin keramik dan gips Dinoyo belum menyentuh masalah desain industri.


B. Saran

Bagi Disperindagkop

1. Memberikan penyuluhan tentang arti penting HaKI termasuk pula hak desain industri kepada seluruh pelaku usaha kecil, khususnya pengrajin keramik dan gips Dinoyo sehingga menggugah kesadaran pengrajin untuk memanfaatkan perlindungan yang diberikan UU Desain Industri dengan cara mendaftarkan karyanya.
2. Mengadakan pelatihan-pelatihan desain untuk melatih kreativitas pengrajin dan mengembangkan desain-desain keramik Dinoyo. Dengan demikian para pengrajin dapat menciptakan sendiri desain-desain sehingga desain-desain pengrajin semakin variatif dan memenuhi persyaratan pendaftaran desain industri.
3. Membentuk instrumen pendaftaran di tiap daerah sehingga mempermudah pelaku usaha kecil termasuk pula pengrajin keramik dan gips Dinoyo melakukan pendaftaran.
4. Memberikan fasilitas kepada para pengrajin keramik dan gips Dinoyo dalam melakukan pendaftaran desain industri, baik dari segi sarana dan prasarana maupun dari segi pendanaan.

Bagi Pengrajin

1. Mendaftarkan desain-desain yang belum dipublikasikan kepada Dirjen HaKI sehingga dapat dilindungi oleh UU Desain Industri
2. Mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai masalah HaKI khususnya Desain Industri sehingga pengetahuan dan pemahaman di bidang HaKI dan desain industri semakin bertambah.
3. Mengikuti pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan kemampuan dan kreativitas di bidang desain.
4. Memberikan usulan-usulan kepada pemerintah (Disperindagkop) mengenai program pembinaan yang dibutuhkan oleh para pengrajin di sentra kerajinan keramik dan gips Dinoyo.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin. 2004. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Budi Santoso. 2006. *Butir-butir Berserakan Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Desain Industri)*. Bandung: Mandar Maju.
- , 2004. *Daftar Isian Potensi Kelurahan dan Tingkat Perkembangan Kelurahan Dinoyo*. Malang: Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Malang.
- H.OK. Sadikin. 2003. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- J. S. Badudu dan Sutan Muhammad Zain. 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Muhamad Djumhana. 1999. *Aspek-aspek Hukum Desain Industri di Indonesia*. Bandung: PT Cipta Aditya Bakti.
- Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. 2004. *Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum dari WTO)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Philippus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata. 2004. *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Peraturan Baru Desain Industri*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Tom Lindsey dkk. 2004. *Hak Kekayaan Intelektual : Suatu Pengantar*. Bandung: PT Alumni.
- Yayasan Klinik HaKI (IP Clinic). 2001. *Kumpulan Perundang-undangan di Bidang HaKI*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Peraturan Perundang-undangan

Rencana kerja Tahunan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Malang.

Rencana Strategis Kota Malang Tahun 2004-2008.

Undang-undang Republik Indonesia No 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

Undang-undang Republik Indonesia No 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.

Internet

<http://leapidea.com/presentation?id=6>

www.dgip.go.id/article/articleview/2/1/6/

